

SKRIPSI

KERJA SAMA PEMERINTAH SULAWESI SELATAN DENGAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)* DALAM PENANGANAN IMIGRAN YANG TRANSIT DI KOTA MAKASSAR



IRWANDI

1610521030

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2022

SKRIPSI

KERJA SAMA PEMERINTAH SULAWESI SELATAN DENGAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)* DALAM PENANGANAN IMIGRAN YANG TRANSIT DI KOTA MAKASSAR



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program
Studi Ilmu Hubungan Internasional

IRWANDI

1610521030

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2022

SKRIPSI
KERJASAMA PEMERINTAH SULAWESI SELATAN DENGAN
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)
DALAM PENANGANAN IMIGRAN YANG TRANSIT DI KOTA
MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

Irwandi
16105210

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 6 September 2022

Pembimbing,



Dede Rohman, S.IP., M.Si.
NIDN:0919057501

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

SKRIPSI



KERJASAMA PEMERINTAH SULAWESI SELATAN DENGAN *INTERNATIONAL FOR IMIGRATION (IOM)* DALAM PENANGANAN IMIGRAN YANG TRANSIT DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

IRWANDI
1610521030

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 15 September 2022 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
TIM PENGUJI

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dede Rohman, S.IP., M.Si. NIDN: 0919057501	Ketua	1. 
2.	Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.I. NIDN: 0926028503	Sekretaris	2. 
3.	Andi Meganingratna, S.IP., M.Si. NIDN: 0931108002	Anggota	3. 
4.	Kardina, S.IP., M.A. NIDN: 0922068103	Anggota	4. 

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002
UNIVERSITAS FAJAR

PERYATAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangam di bawah ini:

Nama : IRWANDI

NIM : 1610521030

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **KERJA SAMA PEMERINTAH SULAWESI SELATAN DENGAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION* (IOM) DALAM PENANGANAN IMIGRAN YANG TRANSIT DI KOTA MAKASSAR** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah terdapat skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Oktober 2022
Yang membuat pernyataan,



IRWANDI

PRAKATA

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wa barakatuh

Puji dan Syukur kepada Allah Swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah, serta adanya do'a dan dukungan dari kedua orang tua, keluarga, dose, dan para sahabat tercinta baik secara moril maupun materil, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul "Kerjasama Pemerintah Sulawesi Selatan Dengan International Organization For Migration Dalam Penanganan Imigran Yang Transit Di Kota Makassar".

Adapun Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana sebagai tahap akhir proses pembelajaran di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dapat diselesaikan tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, bimbingan, serta segala hal yang diperlukan seperti berbagai informasi, data-data, ilmu, dan hal lainnya untuk itu penulis ucapkan terimakasih. tak lupa jua Penulis memohon maaf karena di dalam tulisan ini masih begitu banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun yang bisa dipergunakan untuk menyempurnakan Skripsi ini.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal amal baik yang telah diberikan, akhir kata penulis megucapkan terimakasih dan semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu perkenalkan saya dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Andi Meganingratna, S.IP., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar.
2. Dede Rohman, S.IP., M.Si selaku Pembimbing skripsi atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis
3. Seluruh dosen program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar yang telah memberikan banyak masukan, baik itu dalam proses penulisan proposal ini maupun dalam proses belajar mengajar di kelas maupun diluar kelas.

Terimah Kasih pula untuk:

1. Bapak dan ibuku, Maulana dan Bondeng atas cinta dan semangat yang telah diberikan kepada anaknya ini, semoga apa yang penulis lakukan dapat membanggakan bapak dan ibu, sebab segala jerih payah yang dilakukan penulis akan sia-sia jika kebanggaan bapak dan ibu tidak turut menyertai perjuangan penulis.
2. Kedua Soadaraku, Rahmawati Maulana dan Rahmayanti Maulana yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa yang telah diberikan kepada penulis.
3. Saudara-saudara ku HI 2016 Universitas Fajar, Muhammad Reski Akbar, Nelfan Toding Datu, Reymundus Lago, Rakib Tungging, Mawaddah Triwulandari atas segala bentuk dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

4. Sengenap Keluarga UKM PA KOMPALA UNIFA dan HIMAHU UNIFA Universitas Fajar, terimakasih atas waktu-waktu yang telah diberikan, maaf jika selama penulisan skripsi ini banyak merepotkan.

Penulis menyadari masih banyak kekeliruhan dan kekurangan dalam skripsi ini, itu semua karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak dapat luput dari kekhilafan, kembali lagi sebuah frasa bahwa 'Kesempurnaan hanya milik Dia yang Maha Sempurna, maka penulis menghanturkan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam laporan ini terdapat begitu banyak kesalahan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa semangat dan cinta orang-orang terkasih yang mampu membuat deretan huruf dalam skripsi ini tersusun sedemikian bentuk. Semoga laporan ini berguna sebagai bahan referensi untuk instansi terkait dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian dalam bidang serupa dengan judul laporan ini.

ABSTRAK

KERJA SAMA PEMERINTAH SULAWESI SELATAN DENGAN *INTERNASIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION* (IOM) DALAM PENANGANAN IMIGRAN YANG TRANSIT DI KOTA MAKASSAR

**Irwandi
Dede Rohman**

Isu Imigran Ilegal merupakan salah satu isu dalam hubungan internasional yang saat ini menjadi permasalahan global di mana Indonesia merupakan salah satu yang mengalami dampak dari keberadaan imigran dan Kota Makassar sebagai lokasi transit bagi imigran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kerjasama Pemerintah Sulawesi Selatan dengan *International Organization for Migration* dalam penanganan imigran yang transit di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan konsep kerja sama internasional, dan *Public Private Partnership*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan keamanan sampai saat tidak ada yang mengalami perubahan dikarenakan sulitnya akses untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan fasilitas pendidikan serta adanya kelemahan dalam pengawasan keamanan. Hal ini menunjukkan kerja sama antara IOM dengan Pemerintah Kota Makassar tidak efisien.

Kata Kunci: Imigran, Pemerintah Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Organisasi Internasional Non Pemerintah

ABSTRACT

SOUTH SULAWESI GOVERNMENT COOPERATION WITH THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) IN MANAGING TRANSIT IMMIGRANT IN MAKASSAR CITY

Irwandi
Dede Rohman

The case of immigrants is a big problem in Makassar, which is one of the cities in Eastern Indonesia that feels the impact of the presence of immigrants because Makassar is a transit location for these immigrants. This study aims to examine the impact of cooperation between the Government of South Sulawesi and the International Organization for Migration in handling immigrants who transit in Makassar City. The role of relevant organizations and the government in this handling is very important to note. This research uses qualitative methods and the concept of international cooperation, and Public Private Participation. The impact of the International Organization for Migration's cooperation with the Government of South Sulawesi, in the fields of health, education, and security, has not changed until now, there are still many immigrant complaints about the assistance. Until now, there are still many cooperation programs between the government of South Sulawesi and IOM that have not been maximized in their implementation, such as regarding Health, Education and Security.

Keywords: Immigrant, South Sulawesi Government, Makassar City

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
PERYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.5. Kegunaan Teoritis	9
1.6. Kegunaan Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Konseptual	10
2.1.1 Kerja sama Internasional	10
2.1.2 <i>Public Private Partnership</i>	13

2.1.3 Bantuan Kemanusiaan	15
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1. Rancangan Penelitian	18
3.2. Kehadiran Penelitian	19
3.3. Lokasi Penelitian	19
3.4. Sumber Data	19
3.5. Teknik Pengumpulan Data	20
3.6. Analisis Data	21
3.7. Pengecekan Validitas Data	23
3.8. Tahap-Tahapan Penelitian.....	23
BAB IV PEMBAHASAN.....	26
4.1. Kerja sama Pemerintah Sulawesi Selatan Dengan IOM	26
4.2. Dampak Kerjasama IOM Dengan Pemerintah Sulawesi Selatan	42
BAB V PENUTUP.....	53
5.1. Kesimpulan	53
5.2. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah imigran yang masuk di Indonesia Tahun 2018 – 2022	2
4.1 Jumlah imigran yang masuk di Sulawesi Selatan 2018 – 2022	42

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia yang strategis sebagai jalur pelayaran penghubung antar negara yang berada di kawasan Asia Selatan, Timur Tengah. Garis pantai yang luas, serta letak perairan Indonesia yang berada pada posisi persilangan dalam lalu lintas dunia selain memiliki keuntungan juga menjadi ancaman bagi keamanan Indonesia karena menjadikan sebagai wilayah yang sangat cocok sebagai tempat transit bagi para imigran yang melakukan perjalanan menuju negara tujuannya.¹

Imigran awalnya telah ada semenjak zaman kolonial Belanda di Indonesia. Namun, kehadiran para imigran di Indonesia di era kolonial sejatinya disebabkan karena kebijakan alit Belanda di masa ini lebih “ramah” terhadap imigran. Hal ini dikarenakan adanya penerapan kebijakan “*open door policy*” atau politik terbuka bagi para imigran ilegal (orang asing khususnya) untuk masuk dan tinggal menetap di Indonesia.

Indonesia pada tahun 1977 pernah menampung para pengungsi yang masuk secara ilegal ke wilayah kedaulatan Indonesia asal Vietnam atau biasa disebut dengan sebutan manusia perahu. Masuknya pengungsi asal Vietnam ke Indonesia merupakan dampak dari adanya perang di Vietnam. Perang yang terjadi telah menimbulkan berbagai bentuk penindasan seperti kerusakan, penderitaan serta memakan banyak korban jiwa, hal inilah yang kemudian melatarbelakangi imigran

¹ Strategi Pemerintah Dalam Mengantasi Imigran Ilegal di Kota Makassar’ Oleh Riswandi S- Skirpsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 5795-Full_Text(1) (1).pdf (Diakses pada Juli 23 2022)

atau pengungsi asal Vietnam masuk ke Indonesia guna mencari perlindungan di negara - negara yang dipandang aman, khususnya negara-negara tetangga.²

Era globalisasi telah membawa berbagai perubahan dalam sistem hubungan internasional. Salah satu permasalahan yang kini menjadi ancaman bagi beberapa negara adalah semakin meningkatnya arus imigran yang memasuki suatu negara dengan tujuan mengungsi adapun sebagai pencari suaka. Meskipun imigran ini bukanlah sebuah fenomena baru, namun globalisasi merupakan salah satu faktor penyebab yang meninggalkan rumah mereka keluarga nya meskipun tanpa dokumen resmi untuk mendapatkan penghidupan yang menurut mereka lebih baik.³

Secara global, jumlah imigran tidak dapat dideteksi dengan pasti. Hampir setiap tahun jumlahnya mengalami peningkatan.

Tabel 1.1
Jumlah imigran yang masuk ke Indonesia dari tahun 2018 sampai 2022⁴

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	14.016
2	2019	13.657
3	2020	13.754
4	2021	13.343
5	2022	13.700

Sumber: Antaranews, Jumlah Imigran yang masuk di Indonesia

² Indonesia dan Krisis Manusia Perahu Asia Tenggara | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (lipi.go.id)_di akses pada Juli 25 2022.

³ Epps and Lamphear, 2016, Detaining The Immigrant Other; Global and Transnational Issue, Oxford University Press, hal 241

⁴ [https://www.antaranews.com/berita/2366154.Jumlah Imigran yang masuk di Indonesia pada tahun 2018-2019.](https://www.antaranews.com/berita/2366154.Jumlah%20Imigran%20yang%20masuk%20di%20Indonesia%20pada%20tahun%202018-2019)

[https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia jumlah imigran yang masuk Indonesia tahun 2020](https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia%20jumlah%20imigran%20yang%20masuk%20Indonesia%20tahun%202020)

Meskipun Indonesia bukan merupakan Negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi Tahun 1951 ataupun protokolnya, Indonesia telah memiliki sejarah panjang dalam menjadi tuan rumah bagi pengungsi. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, menjabarkan mengenai status dan berbasis pada hak-hak serta didukung oleh sejumlah prinsip-prinsip dasar, terutama non-diskriminasi, larangan pengenaan hukuman dan larangan pengusiran atau pengembalian (non-refoulement). Ketentuan-ketentuan Konvensi, misalnya, harus diterapkan tanpa diskriminasi atas ras, agama atau negara asal. Perkembangan hukum internasional hak asasi manusia juga memperkuat prinsip bahwa Konvensi diterapkan tanpa diskriminasi terhadap jenis kelamin, budaya, agama dan seksualitas, atau alasan diskriminasi lainnya. Konvensi selanjutnya menetapkan bahwa, berdasarkan pengecualian tertentu, pengungsi tidak boleh dihukum karena masuk atau tinggal secara ilegal.⁵

Perpindahan penduduk atau yang sering disebut imigran atau imigran ilegal yang berkembang dengan adanya faktor yang beragam saat ini dapat memberikan dampak negatif dan positif bagi suatu negara. Dampak negatif dari adanya Imigran Ilegal adalah kejahatan lintas negara yang sampai saat ini menjadi suatu ancaman yang serius bagi dunia Internasional khususnya kejahatan penyelundupan imigran.⁶

Negara-negara yang terlibat dalam masalah imigran dapat dibagi menjadi tiga kelompok yakni negara asal, negara transit dan negara tujuan. Negara asal

⁵<https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/28/ditjen-imigrasi> jumlah imigran yang masuk Indonesia tahun 2020

<https://mataram.antaranews.com/berita/13857/> jumlah imigran yang masuk Indonesia tahun 2022

UNHCR Media relation and public information service, Konvensi dan protokol mengenai status pengungsi UNHCR, Genewa, 2010, hal.5

⁶ Ratiikasi dari Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara) pasal 9 ayat (1)

adalah Negara tempat para imigran berasal, seperti Afghanistan, Irak, Iran, Sri Lanka dan lain-lain nya yang biasanya sedang terjadi konflik dan mendorong warganya untuk imigrasi ke Negara lain untuk mencari tempat yang lebih aman dan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, Negara transit adalah Negara tempat para imigran melakukan persinggahan atau transit sebelum ke Negara tujuan. Dalam hal ini, Indonesia termasuk sebagai Negara yang memiliki tingkat risiko paling tinggi sebagai Negara yang berdampak dari pengiriman imigran yang menuju Negara tujuannya.⁷

Salah satu Kota yang menjadi wilayah transit bagi imigran di Indonesia adalah Kota Makassar. Sebagai salah satu Kota terbesar di Indonesia Timur, Kota Makassar Sulawesi Selatan menjadi tempat yang nyaman bagi para imigran tercatat sebagai berikut

Tercatat Sebanyak 1.813 imigran yang Transit di Kota Makassar yang berasal dari Afganistan 1161, Myanmar 217, Somalia 155, Sudan 67, Iran 57, Pakistan 47, Sri Lanka 28, Ethiopia 21, Palestina 12, Yaman 1, Eritrea 1, Mesir 1, dan India 3. Dari semua imigran ilegal tersebut dominan berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 1351 Laki-Laki dan 462 Perempuan.⁸

Jumlah imigran yang berada di Kota Makassar ini mengalahkan kota-kota besar lainnya karena mudahnya akses masuk melalui pulau-pulau yang tersebar di Sulawesi Selatan serta yang difasilitasi langsung oleh IOM (*International Organisation for Migration*).⁹ Selain di Makassar Pulau Sumatra, Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Pulau Chatimals, Pulau Batam, Surabaya dan Provinsi Riau. Jalur

⁷ 'Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan IOM mengatasi Imigran Ilegal' Jurnal Kevin Trijaya Manurung, Zordy Ridollah /3342-8930-2-PB (2).pdf (Diakses Pada Juli 2022)

⁸ "Data dari kantor Rumah Detensi Imigrasi Makassar (Pada 25 Agustus 2022)

⁹ 4398-Full_Text.pdf (unismuh.ac.id)

yang digunakan lebih mendominasi dengan jalur laut dibandingkan darat dan udara. Tentu saja banyaknya jumlah imigran ini merupakan suatu masalah kepada Dinas Sosial selaku pemerintah daerah yang tidak bisa dianggap remeh.¹⁰

Alasan kenapa imigran banyak ke Kota Makassar karena ingin lebih cepat ditempatkan ke negara ketiga, Selain itu di Kota Makassar para imigran dan pengungsi akan merasa lebih aman dan terpenuhi hak-hak yang telah ditentukan dalam konvensi 1951 baik dari segi penghidupan yang layak, fasilitas tempat tinggal. Selain itu, terbukanya Pemerintah Kota Makassar pun menjadi alasan banyak pengungsi yang memilih Kota Makassar untuk menjadi tempat mereka selama di Indonesia.¹¹

Pemerintah Sulawesi Selatan telah mengizinkan IOM untuk membantu melindungi para imigran dan pengungsi. Dalam menjalankan tugasnya, UNHCR bekerja sama dengan pemerintah lokal dan IOM untuk mengkoordinasikan kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan membangun ketahanan kelompok tersebut.

Pemerintah Sulawesi Selatan dalam mengatasi imigran bekerja sama dengan IOM untuk mengatasi permasalahan tersebut. IOM didirikan pada tahun 1951, *International Organization for Migration* (IOM) adalah organisasi antara pemerintah terkemuka dalam bidang migrasi. Bekerja erat dengan mitra pemerintah, organisasi antara pemerintah lainnya, dan non pemerintah. IOM memang memiliki status sebagai pengamat di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), tetapi walaupun fungsinya hampir sama, mereka bukanlah organisasi PBB. IOM memiliki 167 negara

¹⁰ <http://www.petaknorma.com/2014/07/indonesia-darurat-imigran-ilegal.html>

¹¹ Anonim, 2016, *Kasus-Kasus Pelanggaran Tindak Pidana oleh Pengungsi*, Makassar: Berita Online, *At Available* <http://news.liputan6.com/read/3086242/pengungsi-di-makassar-melakukan-tindak-pidana> (Akses Internet pada 25 Juni 2022, Pukul 23:48 WITA)

anggota, dengan 12 negara berstatus sebagai negara pengamat hingga saat ini, salah satunya Indonesia, dan memiliki cabang di 100 lebih negara. IOM bertujuan untuk mempromosikan migrasi yang tertib dan manusiawi yang menguntungkan semua pihak, dengan memberikan layanan jasa dan nasihat bagi negara dan bagi para migran. Dalam beberapa tahun terakhir di beberapa kasus mengenai masalah migran, Indonesia serta IOM sudah melakukan berbagai upaya dan bahu membahu menyelesaikan masalah yang ada.¹²

International Organization for Migration (IOM) dalam hal ini berperan untuk menjamin adanya migrasi yang teratur dan manusiawi, mempromosikan kerja sama internasional terkait isu imigran yang mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dan memberikan bantuan humaniter kepada migran yang membutuhkan, yang termasuk di dalamnya pengungsi dan orang-orang yang terpaksa meninggalkan negara nya. IOM juga membantu memberikan pengakuan bahwa adanya kebebasan bergerak bagi setiap orang yang ingin melakukan migran.¹³

Hubungan IOM dengan pemerintah Indonesia dimulai pada 1999 ketika Indonesia resmi menjadi negara pengamat dalam dewan IOM. Saat ini IOM di Indonesia merupakan salah satu misi terbesar IOM di seluruh dunia, dengan 20 kantor wilayah yang terletak di seluruh Indonesia, termasuk ibukota Jakarta, Banda Aceh sebagai wilayah barat dan Jayapura sebagai wilayah timur Indonesia. IOM Indonesia telah memiliki lebih dari 300 staf yang mengerjakan berbagai macam aktivitas.

¹² IOM Seluruh Dunia”, <https://indonesia.iom.int/id/iom-seluruh-dunia>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

¹³ Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Permasalahan Migran Suriah di Jerman | Alvan Neira Putra - Academia.edu

Dalam pelaksanaan kegiatannya, IOM bekerja sama sejarah langsung dengan beberapa badan pemerintahan ditingkat daerah, termasuk diantaranya dengan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia melalui divisi Imigran dan Kepolisian Daerah Sulawesi. Perhatian khusus pada program ini adalah pemberian bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi dan pencari suaka atas permintaan pemerintah dalam hal ini, imigrasi yang tetap terlaksanakannya hingga saat ini. Pada tanggal 21 September 2015, IOM mendandatangani perjanjian kerja sama dengan Wali Kota Makassar dalam hal penanganan pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar. Kegiatan lintas sektor IOM antara lain memajukan hukum migrasi internasional, debat dan acuan kebijakan perlindungan hak-hak imigran, migrasi, dan kesehatan.¹⁴

IOM dibentuk sebagai organisasi yang lengkap sehingga kehadirannya diharapkan dapat membantu migrasi yang lebih baik dan membantu semua korban kejahatan perdagangan manusia, agar mendapatkan kembali haknya dan dapat diterima kembali di masyarakat dengan baik. Untuk membantu menanggulangi masalah tersebut IOM menggunakan strategi preventif yang juga berperan dalam menanggulangi perdagangan manusia yaitu dengan membentuk *Counter Trafficking Unit (CT)*. IOM menyediakan dukungan peningkatan kapasitas penegakan hukum, baik ditingkat nasional maupun daerah, dengan menggunakan buku manual tentang Penegakan Hukum Perdagangan Manusia yang pertama kali dikembangkan pada tahun 2005 tentang Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam PPenanganan Perdagangan.¹⁵

1.2 Rumusan Masalah

¹⁴ JURNAL_THI.09 18 Abb c.pdf (unair.ac.id)

¹⁵ jurnal farah (10-10-19-02-46-48).pdf (fisip-unmul.ac.id)

Salah satu masalah utama dalam penanganan imigran ini adalah karena Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 yang dijadikan dasar dalam penanganan imigran, sampai saat ini sehingga selama ini penanganan imigran ini hanya di atur lewat peraturan dirjen imigrasi No IMI 1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang penanganan imigran dan pencari suaka. Dalam penelitian ini penulis akan membatasi tahun penelitian dengan waktu antara 2018- 2022.

Sejalan dengan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka yang diangkat menjadi rumusan masalah adalah: Bagaimana Dampak Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah Sulawesi Selatan Dengan *Internasional Organization For Migration* (IOM) Dalam Penanganan Imigran Yang Transit di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Peneliti

Tujuan Peneliti bagaimana Kerja sama Pemerintah Sulawesi Selatan Dengan *International Organization for Migration* (IOM) Dalam Penanganan Imigran yang transit di Kota Makassar.

1. Untuk mengetahui dampak kerja sama Pemerintah Sulawesi Selatan dengan IOM dalam penanganan imigran yang transit di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya penanganan imigran yang transit di Kota Makassar

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai kerjasama pemerintah Sulawesi Selatan dengan *International Organization for Migration* dalam upaya penanganan imigran ilegal yang berada di Kota Makassar, serta dapat menjadi pedoman bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang dipelajari di bangku perkuliahan. Pada skripsi ini peneliti

menggunakan konsep Kerja sama Internasional dan *Public Private Partnership*. Kegunaan konsep akan menjelaskan bagaimana kerja sama pemerintah Sulawesi Selatan dengan IOM untuk mengatasi imigran ilegal.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penanganan konflik yang terjadi antara imigran yang transit di Kota Makassar dan masyarakat di Kota Makassar. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dampak kerja sama pemerintah Sulawesi Selatan dengan IOM dalam penanganan imigran yang transit di Kota Makassar, sehingga dapat di akses dan disebarluaskan kepada para daerah-daerah lain yang menjadi tempat persinggahan Imigran. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan perumusan kebijakan bagi pemerintah Sulawesi Selatan sehingga dapat ditemukan solusi bagi masalah yang menjadi kendala sampai saat ini di Kota Makassar dalam mengatasi imigran yang transit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Konseptual

Peneliti ini akan membahas atau mengkaji sesuatu isu atau fenomena, secara khusus dibidang ilmu Hubungan Internasional, maka diperlukan konsep dan teori sebagai landasan untuk mengarahkan penulis dalam meneliti mengenai. Kerja sama antara Pemerintah Sulawesi Selatan dengan IOM dalam penanganan imigran yang transit di Kota Makassar. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan teori dan konsep pendekatan Kerja sama Internasional dan *Public Private Partnership* untuk membantu menjawab rumusan masalah yang ada dan konsep yang digunakan peneliti yaitu Bantuan Kemanusiaan.

2.1.1 Kerja sama Internasional

Kerja sama Internasional dapat digambarkan sebagai serangkaian hubungan - hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor - aktor negara membangun hubungan kerja sama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, dan didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi, norma-norma, dan prosedur - prosedur pengambilan keputusan, di mana harapan-harapan para aktor dan kepentingan - kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional¹⁶.

¹⁶ Dougherty, James E. & Pflatzgraff, Robert L, *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*, Longman, London. 1997.hal. 418- 419

Namun yang perlu kita pahami mengenai kerjasama internasional adalah bukan hanya negara sebagai aktor, tapi seperti organisasi internasional juga dapat

melakukan kerja sama internasional. Dalam hal ini, kerja sama antara Indonesia sebagai negara dan IOM sebagai organisasi internasional

Saat ini semua Negara didunia ini tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan, terlebih lagi dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan Negaranya. Perlu kerja sama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Perkembangan situasi hubungan internasional ditandai dengan berbagai kerjasama internasional dan berkembangnya berbagai aspek yang melirik perhatian negara dan aktor lainnya di dunia melalui serangkaian kerjasama internasional. Namun di masa sekarang ini aktor bukanlah negara saja, tapi sudah banyak aktor yang muncul dalam masa ini, salah satunya ialah organisasi internasional¹⁷.

Menurut Kalevi Jaakko Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut.

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya untuk membantu negara itu agar mencapai kepentingan dan nilai - nilainya.
3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.

¹⁷ K. J. Holsti, Politik Internasional, (diterjemahkan oleh M. Tahrir Azhari), Erlangga, Jakarta, 1988, hal. 652-653

4. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
5. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya untuk membantu negara itu agar mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
6. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
7. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
8. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Mencermati tujuan utama suatu pihak atau negara melakukan kerja sama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerja sama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara.

Penelitian terdahulu yang berjudul "Cresensia Liany Prastica Malissa mendeskripsikan bahwa Kerja sama IOM merupakan salah satu kerja sama organisasi internasional yang mampu membantu pemerintah Indonesia dalam menangani imigran ilegal asal Afganistan yang masuk di Sulawesi Selatan.¹⁸ Jurnal ini menggunakan salah satu konsep yang sama dengan yang digunakan penulis Kerja sama Internasional, Hanya saja dalam proposal skripsi ini penulis tidak hanya

¹⁸ Cresensia Liany Prastica, Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan International Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Imigran Ilegal Asal Afganistan, Penelitian Ilmu Hubungan Internasional tahun 2021

menjelaskan IOM sebagai salah satu partner kerja sama pemerintah Sulawesi Selatan dalam mengatasi imigran yang transit di Kota Makassar tetapi juga bagaimana dampak kerjasama IOM dengan pemerintah Sulawesi Selatan dalam penanganan imigran yang transit di Kota Makassar.

Sumber tinjauan pustaka yang selanjutnya, Dalam Skripsi Andi Ninik Paryati di mana penelitiannya membahas tentang bagaimana UNHCR dan IOM sebagai organisasi non pemerintah bekerjasama dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar¹⁹. Penelitian ini berbeda dengan judul skripsi diatas berbeda sebab peneliti ini ingin menjabarkan dampak kerjasama IOM dengan Pemerintah Sulawesi Selatan dalam mengatasi imigran yang transit di Kota Makassar

Tinjauan yang ke tiga dari penelitian ini, Yuli Fachri dan Rendi Prayuda "Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan lembaga International Organization For Migration (IOM) dalam menangani Imigran Ilegal yang di Indonesia²⁰. Penelitian ini berbeda dengan skripsi diatas berbeda sebab peneliti ingin menganalisis atau menjabarkan dampak kerja sama pemerintah Sulawesi Selatan dengan IOM dalam penanganan imigran yang transit di Kota Makassar.

2.1.2 Public Private Partnership

World Bank mendefinisikan *Public Private Partnership* melingkupi kerja sama yang dilakukan oleh otoritas local dengan berbagai pihak-pihak swasta lainnya baik

¹⁹ Andi Niniek Paryati, tahun 2016, Sinegi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dan Internasional Organization for Migration (IOM) Dalam menangani Masalah Pengungsi Di Makassar, Skripsi Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin.

²⁰ Yuli Fachri dan Rendi Prayuda 2016, Universita Rio dengan Judul kerjasama Pemerintah Indonesia dengan IOM dalam menangani imigran ilegal di Indonesia

dalam skala nasional maupun internasional untuk membantu sebuah negara atau wilayah agar bisa menyelesaikan masalah yang ada²¹.

Bentuk kerja sama ini memungkinkan pemerintah local untuk membuat berbagai macam bentuk perjanjian skala internasional dengan memanfaatkan kerangka kerja otonomi daerah. Hal ini juga telah dimuat dalam UU No 34 Tahun 2000 pasal 24 yang secara eksplisit menjelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan pemrakarsa pembuatan perjanjian internasional²².

Dalam penanganan imigran di Kota Makassar, Pemerintah Sulawesi Selatan melakukan berbagai kerja sama dengan organisasi internasional yang juga menangani imigran seperti UNHCR dan IOM. Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Makassar dan IOM menandatangani Nota Kesepakatan MoU yang memuat tentang Koordinasi antara Pemerintah Sulawesi Selatan dan IOM dalam menangani masalah – masalah imigran dan pencari suaka yang masuk di Kota Makassar.

Penelitian terdahulu yang dari Andi Ninik Paryati dimana penelitiannya membahas tentang bagaimana UNHCR dan IOM sebagai organisasi non pemerintah bekerja sama dalam menangani pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar.²³ Penelitian ini berbeda dengan skripsi di atas berbeda sebab peneliti ini ingin menjabarkan dampak kerjasama IOM dengan pemerintah Sulawesi Selatan dalam penanganan imigran yang transit di Kota Makassar.

²¹ *What Are Public Private Partnership?* <http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/what-are-public-private-partnership> diakses pada 11 Juli 2022.

²² Leaflet Prosedur Kerja Sama Sister City dan Sister Province yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, hlm 21

²³ Andi Niniek Paryati, 2016, *Sinegi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dan Internasional Organization for Migration (IOM) Dalam menangani Masalah Pengungsi Di Makassar*, Skripsi Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin.

Sumber tinjauan pustaka yang selanjutnya, Vera Puspita Ningsih menggambarkan bahwa IOM merupakan salah satu organisasi internasional yang mampu membantu Indonesia dalam mengatasi masalah imigran di Indonesia dengan menggunakan konsep bantuan kemanusiaan.²⁴ Jurnal ini menggunakan salah satu konsep yang sama yang digunakan peneliti, hanya saja dalam skripsi ini penulis menjelaskan bagaimana dampak kerja sama pemerintah dengan IOM.

Tinjauan terakhir dari Sumber Kevin Trijaya Manurung, Zordy Ridhollah di mana penelitian ini membahas Kerja sama Pemerintah Indonesia Dengan IOM Dalam Upaya Mengatasi Imigran Gelap²⁵. Jurnal ini berbeda dengan skripsi ini penulis akan menjelaskan pola kerja sama dan dampak kerja sama Pemerintah Sulawesi Selatan dengan IOM dalam menangani imigran yang transit di Kota Makassar.

2.1.3 Bantuan Kemanusiaan

Bantuan kemanusiaan ini seakan menjadi gambar nasionalisme baru antara bangsa-bangsa di dunia. Nasionalisme untuk membangun tata dunia dan transnasional yang lebih makmur dan peka terhadap penderitaan sesama manusia, nilai – nilai universal yang dipegang oleh banyak bangsa didunia lahir kembali untuk menjatuhkan batas – batas antara manusia satu dengan manusia yang lainnya.

Pemikiran mengenai pemberian bantuan kemanusiaan yang melintas batas *teritorial* dan ideologis ini berpangkal pada konsep Humanitarian Assistance yang sudah begitu lama muncul dalam hubungan internasional. Humanitarian Assistance

²⁴ Vera Puspita Ningsih, 2014, Upaya International Organization For Migration Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap Di Indonesia, eJournal Ilmu Hubungan Internasional tahun 2014, Vol 2.

²⁵ Kevin Trijaya Manurung, Zordy Ridollah, Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan IOM Dalam Upaya Mengatasi Imigran Gelap, Jurnal Ilmiah Mahasiswa tahun 2021, Vol 1.

berkaitan erat dengan kebijakan suatu negara yang dibuat untuk kepentingan masyarakatnya.²⁶

sovereignty as responsibility". ialah Doktrin ini dikemukakan sebagai kerangka konseptual untuk menangani masalah pengungsi internal dari sudut pandang masyarakat internasional. Berdasarkan doktrin ini, ketika Negara tidak mampu (unable) untuk memberikan perlindungan dan atau menyediakan bantuan untuk kehidupan warganya, maka Negara itu diharapkan meminta dan menerima bantuan dari luar. Apabila Negara yang bersangkutan menolak atau mengacaukan akses bantuan bagi mereka yang membutuhkan dan mengakibatkan penderitaan bagi warganya, masyarakat internasional mempunyai hak dan tanggung jawab untuk memastikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan tersebut. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara harus diartikan juga sebagai akuntabilitas kepada warganya dan masyarakat internasional dalam wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia dan persetujuan - persetujuan tentang bantuan kemanusiaan²⁷.

Penelitian terdahulu yang dari Bima Yosua A Tarigan dan M. Alvi Syahrin di mana peneliti membahas Kondisi, Permasalahan dan Solusi Pencari Suaka dan Pengungsi Internasional di wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. Di mana penelitian menjelaskan mengenai hukum pidana yang terjadi pada imigran di Indonesia.²⁸ Jurnal ini berbeda dengan skripsi ini penulis

²⁶ Vera Puspita Ningsih, eJournal Ilmu Hubungan Internasional tahun 2014, Vol 2 dengan judul Upaya International Organisation For Migration Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap Di Indonesia. Hlm 470.

²⁷ Francis M Dengan Roberta Cohen, dalam: Internal Displacement in Asia ; Background Report for the Conference on Internal Displacement in Asia. HumanitarianInt IDP sNo2 .pdf (Diakses Pada 6 Oktober 2022)

²⁸ ima Yosua A Tarigan dan M. Alvi Syahrin, eJurnal Of Law and Border Protection tahun 2021, Vol 3 dengan Judul Kondisi, Permasalahan dan Solusi Pencari Suaka dan Pengungsi Internasional di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional (Diakses Pada 6 Oktober 2022)

akan membahas bagaimana dampak Kerja sama Pemerintah Sulawesi Selatan dengan IOM dalam mengatasi Imigran yang Transit di Kota Makassar.

Sumber tinjauan pustaka yang ke dua dari penelitian Sigit Riyanto dimana peneliti ini membahas mengenai Intervensi Kemanusiaan Melalui Organisasi Internasional Untuk Memberikan Perlindungan dan Bantuan Kemanusiaan Kepada Pengungsi Internal. Di mana penelitian ini membahas mengenai organisasi internasional memberikan bantuan kepada negara yang menampung imigran.²⁹ Jurnal ini berbeda dengan skripsi ini penulis akan membahas menangani hasil dari kerjasama organisasi internasional IOM dengan Pemerintah Sulawesi Selatan dalam menangani imigran yang transit di Kota Makassar.

²⁹ Sigit Riyanto, Jurnal Universitas Gadjah Mada, Tahun 2016, Vol 2 dengan Judul Intervensi Kemanusiaan Melalui Organisasi Internasional Untuk Memberikan Perlindungan dan Bantuan Kemanusiaan Kepada Pengungsi Internal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis penelitian

Suatu penelitian harus menerapkan serangkaian metode penelitian yang tepat agar dapat menyusun uraian terperinci dan sistematis dalam penelitian untuk memperoleh kebenaran ilmiah dari pertanyaan yang belum diketahui jawabannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana menurut John W Creswell mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna (*meaning*) yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, mengumpulkan data yang spesifik, dari para partisipan, dalam hal ini pihak – pihak terkait seperti IOM, Pemerintahan Sulawesi Selatan yang berhubungan dengan imigran, atau imigran itu sendiri. Penelitian ini menganalisis data secara induktif mulai dari permasalahan – permasalahan yang khusus ke permasalahan – permasalahan yang umum, dan peneliti kemudian memberikan interpretasi mengenai makna dari data yang yang diperoleh. Laporan akhir penelitian kualitatif memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bersifat induktif, berfokus pada makna individual dan menerjemahkan kompleksitas sebuah situasi.³⁰

³⁰ John W. Creswell, 2013, *Research Design: Qualitatif, Quantitative, and Methods Approaches* California: SAGE Publications, hlm 4

3.1.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti yaitu tipe fenomenologi dengan didukung data kualitatif sebagaimana peneliti berusaha untuk menjelaskan suatu fakta atau realita mengenai permasalahan yang terjadi pada fokus dan lokus penelitian yang berada pada wilayah penelitian mengenai bagaimana Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan IOM dalam Mengatasi Imigran yang transit di Kota Makassar. Tipe fenomenologi dapat mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya tanpa memanipulasi data di dalamnya.³¹

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai pengamat instrument merupakan keharusan untuk memperoleh hasil yang dapat di pertanggung jawabkan. Maksudnya penulis mengamati dan menganalisis berbagai sumber kepustakaan baik jurnal, koran elektronik, wawancara, buku, maupun hasil penelitian dari peneliti sebelumnya yang membahas hal – hal yang sejalan dengan penelitian penulis.

3.3 Lokasi Penelitian

1. Kantor IOM Makassar, Menara Bosowa Lantai 10, Jl Jenderal Sudirman No 5 Makassar
2. Rumah Detensi Imigran Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
3. Bugis Guesthouse A dan B Jl Perintis Kemerdekaan VII Makassar
4. Wisama Risky Jaya
5. Kantor Pemerintahan Kota Makassar

3.4 Sumber Data

³¹ Artikel Mengenal %20 KUALITATIF-SPLIT.pdf

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Menurut Rosady Ruslan metode penelitian publik Relation dan Komunikasi, data Primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya kemudian diolah oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data didapatkan langsung dari para informan baik melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*)

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data - data yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Penulis memperoleh data tersebut melalui jurnal – jurnal ilmiah, buku, laporan tertulis, foto dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian terpercaya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan penelitian tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.³²

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang dipakai dalam pengumpulan data yaitu: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

³² Ridwan, Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta, (Bandung: Alfabeta, 2004). Hal, 137

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan - pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Fungsi observasi ini untuk menyaring dan melengkapi data yang mungkin tidak diperoleh melalui *interview* atau wawancara. Dalam penelitian ini observasi dilakukan ketika dilakukan pengamatan langsung di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar, *Community House* dan staf IOM.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan teknik bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada Informan mengenai permasalahan imigran yang transit di Kota Makassar di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar, *Community House* dan Staf IOM.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang permasalahan imigran yang transit di Kota Makassar, di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar, *Community House* dan Staf IOM. Baik itu berupa foto maupun manual book terkait dengan bursa kerja secara online.

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan pengorganisasian data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, sehingga akan membentuk suatu kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Melalui narasi, penulis tidak hanya menggambarkan versinya tentang tindakan, tetapi juga memberikan interpretasi atau komentar evaluatif tentang subjek³³.

Sementara itu, mengenai pengorganisasian data, terdiri dari beberapa pendekatan, diantaranya yaitu³⁴.

1. Pendekatan tematik. Metode ini dianggap berguna untuk memahami kejadian besar dalam narasi efek peristiwa terhadap individu yang mengkonstruksi narasi. Pendekatan ini menggunakan sebuah bentuk evaluasi yang mengikat data menjadi abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi dan hasil.
2. Pendekatan diachronic organization. Pendekatan ini juga terkait dengan sosiologi mengenai pendekatan cerita yang berfokus dimana narasi ini dibangun. Pendekatan ini hadir dengan sifat yang melekat pada diri orang yang membuat narasi, hubungan antara pencerita narasi dan objek-objek lain dalam narasi, kesinambungan historis, dan kronologis kejadian.
3. Pendekatan Etnografi, Pendekatan ini membentuk proses bercerita sebanyak-banyaknya cerita dalam menganalisis relativitas. Pindah

³³ Sugiyono, *Op. Cit*, hal. 334.

³⁴ *Op Cit* 272

dari teks ke lapangan. Jaber F Gubrium dan rekannya James A Holstein menyajikan kosakata analitik dan strategi procedure untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan narasi dalam konteks sehari-hari.

3.7 Pengecekan Validitas Data

Pengecekan validitas data merupakan reliabilitas yang merupakan derajat ketepatan antara data yang berada pada objek penelitian dengan data yang didapat oleh penulis. Sedangkan reliabilitas, berkenaan dengan derajat konsistensi stabilitas data atau temuan.³⁵ Reliabilitas yang dipakai adalah keakuratan yaitu penyesuaian antara hasil penelitian dengan kajian pustaka yang telah dirumuskan. Selain itu, reliabilitas selalu berdasarkan pada ketekunan pengamatan dan pencatatan, pengkajian yang cermat sehingga akan berpengaruh pada makna yang diperoleh.

3.8 Tahap – Tahap Penelitian

Tahap–tahap dalam penelitian ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, dalam rangka memperjelas pemahaman terhadap penelitian ini, penulisan penelitian terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari subbab yang disesuaikan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan. Tujuannya agar pembaca dengan mempermudah memahami isi penelitian. Adapun ke-lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membuat uraian gambaran singkat tentang fenomena dan masalah tentang penanganan imigran ilegal di Indonesia sebagai negara transit dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca untuk

³⁵ *Ibid*, hal 363

memahami pembahasan di bab-bab selanjutnya. Di bab 1 pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, batasan dan rumus masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II penulis menguraikan kepustakaan - kepustakaan berupa penelitian yang sudah ada sebelumnya terkait dengan tema penelitian, lalu ada pula tinjauan konsep yang mendasari penelitian ini. Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai kerjasama Pemerintah Indonesia dengan IOM dalam mengatasi Imigran Ilegal di Kota Makassar.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis memberikan pengertian dari metode penelitian yang secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, gejala atau isu - isu tertentu pengumpulan data, dan menganalisis sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Dalam bab ini terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan validitas data, dan tahap - tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan berupa penelitian data sekunder dan data primer yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari judul penelitian yaitu Dampak kerjasama Pemerintah Sulawesi Selatan dengan IOM dalam mengatasi imigran ilegal yang ada di Kota Makassar.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini sebagai bab terakhir yang akan memberikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan bab yang ada dalam penelitian skripsi ini. Penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang dapat dipahami oleh pembaca, baik dosen maupun mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kerjasama Pemerintah Sulawesi Selatan dengan IOM

Permasalahan Imigran merupakan masalah yang kompleks yang menyentuh berbagai aspek terhadap wilayah yang didatangi. Bukan hanya tentang penyediaan kebutuhan pokok yang menjadi permasalahan utama, tetapi juga masalah keamanan, kenyamanan, kesehatan dan pendidikan yang perlu diperhatikan sehingga dibutuhkan keterlibatan dari pihak-pihak Pemerintah Sulawesi Selatan.

Untuk mengatasi permasalahan imigran yang transit di Kota Makassar, Pemerintah Sulawesi Selatan bekerjasama dengan beberapa instansi yang di Kota Makassar dan mempunyai tugas masing - masing sebagai berikut:

4.1.1 Pihak-pihak yang terlibat

1. Pemkot (Walikota Makassar)³⁶

- a. Mengembangkan cetak biru dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka.
- b. Melakukan koordinasi, fasilitas dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan SKPD, Camat dan Lurah menangani pengungsi dan pencari suaka
- c. Menetapkan syarat dan ketentuan yang berlaku tempat akomodasi pengungsi dan pencari suaka.

³⁶ Kerangka Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Kota Makassar, Edisi Juni 2016, hal 3-8 (Penelitian Rizky Aftaria 2017 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar)

- d. Memberikan otoritas kepada Ad Hoc sebagai pelaksana harian, agar dapat memberikan bantuan dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar.

2. AD Hoc

- a. Menjalankan tugas harian dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka.
- b. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan (imigrasi, kepolisian, IOM, dan UNHCR) dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka.
- c. Memberikan laporan secara berkala kepada Walikota mengenai perkembangan penanganan pengungsi dan pencari suaka berdasarkan laporan dari SKPD, Camat dan Lurah
- d. Koordinator SKPD, Camat dan Lurah dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka.

3. Camat

- a. Melakukan sosialisasi, komunikasi dari koordinasi mengenai keberadaan imigran di wilayah masing-masing.
- b. Dapat mengundang imigran dan pencari suaka untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan setelah mendapatkan izin dari pihak imigrasi.
- c. Melakukan koordinasi dengan lurah dan melaksanakan penanganan kegiatan-kegiatan sosial sukarela yang dapat dilakukan imigran di tempat tinggal mereka.
- d. Memberikan laporan kepada Ad-Hoc secara berkala, untuk di laporkan kepada WaliKota.

4. Lurah

- a. Berkoordinasi dengan Polsek dalam memberikan rekomendasi tempat akomodasi baru imigran atas persetujuan Camat.
- b. Memberikan persetujuan atas kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh imigran setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Imigrasi dan Camat.
- c. Berhak untuk meminta daftar penghuni dari pemilik/pihak pengelola akomodasi setiap bulannya atau pada saat dilaporkan ke Camat dan Ad-Hoc.
- d. Dapat mengundang imigran untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, setelah mendapatkan persetujuan dari pihak Imigrasi dan Camat.
- e. Berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan masyarakat.
- f. Melaksanakan pemantauan harian dan memberikan pengarahan mengenai kebudayaan masyarakat setempat jika diperlukan.
- g. Menginformasikan kemasyarakatan setempat mengenai keberadaan imigran di lingkungan mereka

4. Dinsos

- a. Bertindak sebagai wali dan memberikan perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka anak tanpa wali (UMNC) sesuai dengan undang-undang internasional yang berlaku.
- b. Bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keamanan imigran anak tanpa wali (UMC) di tempat fasilitas anak.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan-kegiatan program yang dilaksanakan di tempat fasilitas anak.

- d. Berkoordinasi dengan Ad-Hoc dalam penanganan imigran anak tanpa wali (UMC).
- e. Memberikan laporan kepada Ad-Hoc secara berkala, untuk di laporkan kepada WaliKota.

5. BPPPA

- a. Mengurus dan memberikan perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka anak tanpa wali (UMC), sesuai dengan undang-undang internasional dan nasional yang berlaku.
- b. Bertanggung jawab penuh atas pendampingan dari pelayanan khusus bagi pengungsi dan pencari suaka anak tanpa wali (UMC) yang ditempatkan di fasilitas anak.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan-kegiatan program yang dilaksanakan di fasilitas anak.
- d. Berkoordinasi dengan Ad-Hoc dalam menangani pengungsi dan pencari suaka anak tanpa wali (UMC) dan perempuan.
- e. Memberikan laporan kepada Ad- Hoc secara berkala untuk dilaporkan ke Wali Kota.

6. Diknas

- a. Memberikan izin bagi pengungsi dan pencari suaka yang masih dalam usia sekolah agar dapat hadir dalam kegiatan belajar di sekolah dasar menengah Negeri (uang sekolah dan BOS akan disediakan oleh IOM).
- b. Memberikan dukungan pendidikan bagi pengungsi dan pencari suaka anak tanpa wali (UMC) di tempat fasilitas anak, jika diperlukan, melalui koordinasi dengan pihak imigrasi dan Ad-Hoc.

- c. Berkoordinasi dengan Ad-Hoc dalam penanganan pendidikan dasar pengungsi dan pencari suaka.
- d. Memberikan laporan kepada Ad-Hoc secara berkala untuk dilaporkan kepada Walikota.

7. Dinkes

- a. Mengevaluasi aspek kesehatan di akomodasi pengungsi dan pencari suaka.
- b. Memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi pengungsi dan pencari suaka melalui puskesmas dan jaringannya. Bila dibutuhkan, berkoordinasi dengan RUSD.
- c. Berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan bersama / JCM (melalui puskesmas terkait).
- d. Melakukan pemantauan berkala terhadap aspek kesehatan pengungsi dan pencari suaka, dan di lingkungan sekitarnya jika diminta.
- e. Berkoordinasi dengan Ad-Hoc dalam penanganan kesehatan pengungsi dan pencari suaka.
- f. Memberikan laporan kepada Ad-Hoc secara berkala untuk dilaporkan kepada Wali Kota.

8. RUSD Pemkot

- a. Memberikan pelayanan kesehatan rujukan lanjutan, melalui instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, dan instalasi gawat darurat.
- b. Berkoordinasi dengan Ad-Hoc dalam penanganan kesehatan pengungsi dan pencari suaka.
- c. Memberikan laporan kepada AD-Hoc secara berkala untuk dilaporkan kepada Wali Kota.

9. KESBANGPOL

- a. Melakukan pengawasan terhadap keberadaan pengungsi dan pencari suaka.
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan bersama (JCM)
- c. Mengkoordinir SKPD terkait dalam hal pengawasan pengungsi dan pencari suaka.
- d. Berkoordinasi dengan Ad-Hoc dalam penanganan pengawasan pengungsi dan pencari suaka.
- e. Memberikan laporan kepada Ad-Hoc secara berkala, untuk dilaporkan kepada Wali Kota.

10. Kadiv Imigrasi

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemantauan secara rutin maupun insidental kepada kantor imigrasi terhadap tugas pengawasan bersama (JCM) pada tempat penampungan orang asing pengungsi dan pencari suaka yang difasilitasi oleh IOM, seperti *community housing* dan atau akomodasi sementara.
- b. Memimpin rapat koordinasi penanganan pengungsi dan pencari suaka di kota Makassar, yang dilaksanakan oleh Kantor imigrasi secara berkala dan dihadiri oleh seluruh anggota yang terlibat didalam kegiatan pengawasan bersama (JCM) serta UNHCR dan IOM.
- c. Memberikan persetujuan/penolakan terhadap pengajuan tempat penampungan baru maupun penutupan/perpindahan satu/lebih akomodasi, dari tempat lama ke tempat baru, yang diajukan oleh Kanim IOM dengan pertimbangan mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan oleh Pemkot maupun Kepolisian.

11. Kanim

- a. Pendaftaran pengungsi dan pencari suaka yang tertangkap dan atau yang melaporkan diri sendiri
- b. Memberikan rekomendasi *community house* dan/atau akomodasi sementara bagi pengungsi dan pencari suaka. Yang potensial untuk kemudian disetujui oleh lurah setempat, polsek, kadiv imigrasi dan dirjenim sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemkot dan sejalan dengan prosedur operasi standar IOM (jika bantuan dibutuhkan IOM dibutuhkan)
- c. Meminta bantuan IOM (jika dibutuhkan) untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dan pencari.
- d. Mengurus perpindahan pengungsi dan pencari suaka di dalam kota atau antara kota termasuk pengawalan mereka dan berkoordinasi dengan kadiv imigrasi dan atau dirjenim
- e. Terkait dengan akomodasi untuk pengungsi dan pencari suaka anak tanpa wali, maka akomodasi potensi ditentukan melalui koordinasi dengan Dinsos dan atau instansi lain yang melakukan perwalian hukum.
- f. Melaksanakan dan memimpin pemantauan berkala terhadap pengungsi dan pencari suaka termasuk kunjungan ke lapangan dan pengawasan bersama (JCM) untuk memastikan terciptanya situasi kondusif di setiap tempat penampungan.
- g. Penegakan sanksi atas tindakan kriminal atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengungsi dan pencari suaka.
- h. Melakukan sosialisasi ke masyarakat setempat sebelum tempat pengungsian baru ditinggali oleh pengungsi dan pencari suaka.

- i. Mengurus pemakaman pengungsi dan pencari suaka melalui koordinasi dengan pihak Pemkot.
- j. Memberikan rekomendasi perpindahan keluar bagi pengungsi dan pencari suaka di dalam satu tempat penampungan yang berbeda.

12. Polda

- a. Sebagai pemimpin satuan tugas pengawasan (tugas ini diambil oleh wakapolda)
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan bersama (JCM)
- c. Menerima salinan surat rekomendasi dari Polres untuk penetapan akomodasi pengungsi dan pencari suaka.
- d. Memberikan informasi dini kepada pihak imigrasi dan lembaga-lembaga terkait lainnya tentang masalah-masalah yang sedang berkembang mengenai penanganan pengungsi dan pencari suaka.

13. Polsek

- a. Menjaga keamanan tempat penampungan jika diperlukan
- b. Melaksanakan pengawasan harian terhadap pengungsi dan pencari suaka di setiap sektor wilayah dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan bersama.
- c. Memberikan informasi dini kepada pihak imigrasi dan lembaga-lembaga terkait lainnya tentang masalah-masalah yang sedang berkembang mengenai penanganan pengungsi dan pencari suaka.
- d. Meminta bantuan Polres untuk memproses tindakan kriminal atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengungsi dan pencari suaka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Memberikan rekomendasi tempat akomodasi baru bagi pengungsi.

- f. Melaksanakan pengawasan harian terhadap pengungsi dan pencari suaka di setiap sektor wilayah dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan bersama.
- g. Memberikan informasi dini kepada pihak imigrasi dan lembaga - lembaga lainnya tentang masalah-masalah yang sedang berkembang mengenai penanganan pengungsi dan pencari suaka.

14. Polres

- a. Melaksanakan pengawasan berkala terhadap pengungsi dan pencari suaka serta berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan bersama (JCM).
- b. Melakukan evaluasi terhadap situasi keamanan di dalam dan di sekitar akomodasi pengungsi dan pencari suaka.
- c. Memberikan pengarahan bagi petugas keamanan yang ada di akomodasi pengungsi dan pencari suaka.
- d. Dapat dipanggil melalui telepon untuk memberikan bantuan keamanan darurat.
- e. Menerima salinan surat rekomendasi dari Polsek untuk penetapan akomodasi pengungsi dan pencari suaka.
- f. Memberikan informasi dini kepada pihak imigrasi dan lembaga-lembaga lainnya tentang masalah-masalah yang sedang berkembang mengenai penanganan pengungsi dan pencari suaka.

15. IOM

- a. Memberikan pelayanan dasar kepada pengungsi dan pencari suaka sesuai dengan permintaan pihak imigrasi seperti misalnya pembayaran

akomodasi, makanan dan minuman, keperluan bulanan, bantuan medis dan psikologis sesuai dengan standar IOM.

- b. Memberikan dukungan bagi pihak imigrasi dalam hal perpindahan pengungsi dan pencari suaka baik di dalam kota maupun diluar kota.
- c. Memberikan konseling untuk proses bantuan pemulangan sukarela ke nagara asal hingga prose perpindahan pengungsi dan pencarian suaka kembali ke Negara asalnya dan proses resettlement ke Negara ketiga selesai dilaksanakan.
- d. Berhak untuk tidak menyetujui tempat-tempat pengungsi yang tidak sesuai dengan standar IOM dan Pemkot.
- e. Berhak untuk menghentikan kontrak dengan pemilik atau pihak pengelola akomodasi tempat pengungsi dan pencari suaka, Setelah pemilik/pengelola menerima 3 surat peringatan berkenaan dengan tata cara pelayanan mereka dan ketidak patuhan mereka terhadap standar IOM dan Pemkot, yang prosesnya melalui koordinasi dengan pihak imigrasi.
- f. Memberikan dukungan bagi Pemerintah Indonesia dalam melakukan sosialisasi tentang keberadaan pengungsi dan pencari suaka serta penanganan pengungsi dan pencari suaka.
- g. Berhak untuk menjalin kerjasama lebih lanjut dengan SKPD terkait yang berada di bawa Pemkot (contohnya: Dinsos, Diknas,Diknkes,BPPPP, dll).
- h. Memberikan dukungan dalam kegiatan-kegiatan Community Out-Reach.

- a. Melakukan registrasi pengungsi dan pencari suaka berdasarkan persetujuan dari pihak imigrasi.
- b. Melaksanakan penentuan status pengungsi bagi pencari suaka.
- c. Memfasilitasi pemberian perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka.
- d. Memberikan bantuan perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka.
- e. Melakukan sosialisasi tentang pengungsi dan pencari suaka melalui pembangunan kapasitas dan peningkatan kesadaran masyarakat.
- f. Memberikan informasi-informasi terkini tentang status pengungsi dan pencari suaka.
- g. Membantu mengidentifikasi pengungsi dan pencari suaka yang tergolong rentan untuk di tempatkan di akomodasi khusus (contohnya Akomodasi kebutuhan medis, perempuan dan anak tanpa wali)

Dalam penanganan imigran yang transit di Kota Makassar, Pemerintah Sulawesi Selatan bekerjasama dengan IOM terdapat 14 lembaga yang terlibat seperti, Camat, Rumah Detensi Imigrasi Makassar dan Ad-Hoc. Camat sendiri mempunyai peran dalam penanganan imigran di Kota Makassar agar imigran dan masyarakat tidak melakukan kekerasan, tiap dalam 1 bulan camat membuat kegiatan bakti sosial dengan imigran dan masyarakat. Dalam kegiatan ini membuat imigran dan masyarakat lebih akrab yang tinggal di sekitaran *Community House*, dan kasus-kasus perkelahian sesama imigran tidak terjadi lagi, dengan adanya kerjasama ini dari tahun 2015 sampai saat ini membuat hubungan sosial imigran lebih membaik.

Sampai saat ini kegiatan bakti sosial masih rutin dilakukan oleh Camat di Kecamatan Tamalanrea. Begitu juga dengan lembaga - lembaga lain yang sampai

saat ini yang bekerjasama dengan IOM yang belum terlalu efisien dalam kerjasamanya.³⁷

Rumah Detensi Imigrasi Makassar sendiri mempunyai peran dalam pengawasan imigran yang transit di Kota Makassar, dalam 2 minggu melakukan pemeriksaan ke setiap *Community House* yang ada di Makassar dengan adanya pemeriksaan ini membuat imigran hidupnya lebih teratur, bukannya hanya dalam pengawasan Rumah Detensi Makassar juga membuat kegiatan pelatihan kerja terhadap imigran. Dalam kegiatan ini imigran mempunyai pengetahuan sebelum dikirim ke negara ketiga.³⁸

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Makassar membuat suatu organisasi internal yang dinamai dengan Ad-Hoc, khusus untuk mengatasi imigran di Kota Makassar. Ad-Hoc berkoordinasi sejarah langsung dengan lembaga-lembaga internal Kota Makassar seperti Camat, Iura, RSUD, Plosek, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan IOM.

Untuk penanganan permasalahan imigran yang ada di Kota Makassar, Ad Hoc tidak berasal dari pemerintahan, tetapi dari pihak non pemerintah bersifat independen, hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu tugas pokok dari instansi seperti Walikota Makassar, Imigrasi, dan Kementerian Hukum Dan Ham yang sebelumnya telah memilih tanggung jawab tersendiri dalam permasalahan imigran.

Ad Hoc merupakan pihak yang menerima laporan bulan mengenai imigran dan pencari suaka dari instansi – instansi yang menangani masalah imigran secara sektoral, seperti misalnya Camat, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Camat, RSUD dan IOM. Laporan yang diterima Ad Hoc akan disampaikan kepada Wali Kota

³⁷ Hasil Wawancara Di Community House Kecamatan Tamalanrea

³⁸ Hasil Wawancara di Rumah Detensi Imigrasi Makassar

tersebut, maka pemerintah Kota Makassar mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi tentang bagaimana penanganan imigran di Kota Makassar.⁴⁰

Dalam MoU dengan No. 180.474.32/26/BKS/IX/2015 (Walikota) dan IDN/LCOO/ME0252/2015 (IOM) pada tanggal 21 September 2015 yang berisi menangani masalah pendidikan imigran melalui Out-Rich yg dibentuk pemkot. Istilah Out-REACH.⁴¹

Melihat Mou diatas antara Pemkot Makassar dan IOM menjadi lebih erat lagi di wujudkannya dengan menandatangani merupakan perjanjian di mana lebih spesifik ke SKPD terkait dalam mengenai penanganan imigran di Kota Makassar. SKPD contohnya saja Dinas Pendidikan sudah bisa mengizinkan anak-anak imigran untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Umum. Dengan adanya MoU ini imigran sudah bisa memasukan anaknya ke Sekolah umum untuk mendapatkan pendidikan dari SD, SMP, dan SMA.

Pada tahun 2018 Pemkot Makassar kembali membuat perjanjian dengan IOM Dalam Mou dengan No. 180.440/31/BPKS/XII/2018 (Walikota Makassar) dan Kode LEG IOM: IDN/LCOO/ME286/2018 pada tanggal 15 Desember 2018 yang berisi mengenai masalah Kesehatan Imigran melalui kegiatan Building Healthy City (BHC).

Building Healthy City (BHC) adalah perjanjian Kerjasama tiga tahun yang didanai oleh *United States Agency for International Development* (USAID) berdasarkan perjanjian No. AID-OAA-A-17-00028, mulai 30 September 2017. *Building Healthy City* (BHC) dilaksanakan oleh JSI Research dan *Training Institute*, Inc. JSI Research and Training Institute, International Organization for Migration.

⁴⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia No 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negri (Diakse Pada 6 Oktober 2022)

⁴¹ Kebijakan_OUT-REACH_Dalam_Penanganan_Mingran_dl_KOT.pdf

Dengan adanya MoU ini diharapkan untuk lebih memperkuat dan membangun hubungan Kerjasama yang mencakup sebagai berikut:

1. Pemetaan dan dukungan analitik terhadap proyek *Building Healthy City* (BHC) dalam mendukung program *Smart City* khususnya yang berkaitan dengan Kesehatan Imigran
2. Layanan konsultasi dan dukungan teknis terhadap proyek *Building Healthy City* (BHC). Dalam kegiatan ini yang dilaksanakan IOM membedakan Kerjasama dalam satuan kerja perangkat daerah yang biasa di sebut SKPD di Kota Makassar.⁴²

Melihat MoU yang disepakati Pemkot Makassar dengan IOM menangani kesehatan imigran, Pemerintah Kota Makassar lebih spesifik ke SKPD terkait dengan penanganan imigran, Seperti Dinas Kesehatan rutin melakukan pemeriksaan ke *Community House* untuk memeriksa masalah kesehatan imigran. Dengan adanya MoU ini imigran sudah bisa melakukan pemeriksaan kesehatan ke Rumah Sakit Umum yang telah disepakati IOM dengan Pemkot Makassar, seperti Rumah Sakit Wahidin, Rumah Sakit Awal Bros, dan Rumah Sakit Ibnu Sina.

Dalam kerjasama dengan IOM, Pemerintah Kota Makassar juga mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan dalam penunjukkan lokasi rumah yang akan dijadikan *Community House* di Kota Makassar. Dampak dari MoU tersebut adalah penanganan imigran di Kota Makassar menjadi lebih terarah dan melibatkan banyak pihak yang bisa bertanggung jawab dalam penyediaan kebutuhan imigran di Kota Makassar. Dengan adanya pola penanganan imigran demikian, Kota Makassar diharapkan bisa menjadi contoh dalam penanganan imigran di Indonesia.

⁴² Data Dari Kantor Pemerinta Kota Makassar, pada 17 Agustus 2022

Dalam penyediaan rumah akomodasi sementara bagi para imigran pun melibatkan banyak pihak, hal ini dalam rangka untuk mewujudkan Keppres No 125 tahun 2016 tentang wewenang Pemerintah Kota Makassar dalam merekomendasikan rumah yang dianggap layak untuk dijadikan akomodasi sementara, bisa dilihat dalam tugas dan tanggung jawab pada pihak-pihak yang terlibat dalam mengatasi imigran, seperti Polda, Porles, Pemerintah Kota Makassar, Camat dan Lura mempunyai kewajiban untuk meninjau terlebih dahulu lokasi yang akan dijadikan sebagai Community House sementara bagi para imigran lalu kemudian IOM bisa memfasilitasinya.

Community House di gunakan untuk tempat tinggal sementara sebelum dikirim ke negara ketiga atau dikembalikan ke negara asalnya, Community House yang disiapkan pemerintah Sulawesi Selatan dengan IOM sampai saat ini di Kota Makassar sebanyak 23 Community House yang dihuni sebanyak 1.242 imigran. Yang diawasi oleh aparat Rumah Detensi Makassar.⁴³

Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar (Rudenim) adalah unit pelaksana teknis di bidang keimigrasian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Manusia Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tugas Rumah Detensi Imigrasi Makassar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang pendetensian orang asing dan mempunyai fungsi, melaksanakan tugas

⁴³ Hasil wawancara di Rumah Detensi Imigrasi Makassar, pada 25 Agustus 2022

penindakan, melaksanakan tugas pengisolasian dan melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi.⁴⁴

Tabel 4.2
Jumlah Imigran dari Tahun 2018-2022⁴⁵

No	Asal Negara	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Afghanistan	1.161	1.139	1.125	1.053	959
2	Myanmar	217	172	151	150	131
3	Somalia	155	141	153	139	131
4	Sudan	67	66	46	56	55
5	Iran	57	56	46	43	40
6	Iraq	-	43	35	24	23
7	Pakistan	47	34	25	24	23
8	Sri Langka	28	28	40	40	39
9	Ethiopia	21	26	17	22	21
10	Palestina	12	8	9	22	
11	Yaman	1	5	4	4	4
12	Eritrea	1	1	1	2	2
13	Mesir	1	-	-	-	-
14	India	3	-	-	-	-
15	Egypt	-	1	1	1	1
16	Eritrea	-		1	2	2
Total		1.813	1.720	1.672	1.559	1.424

Sumber: Data Rumah Detensi Imigrasi Makassar

Melihat tabel yang ada di atas imigran yang masuk ke Kota Makassar 5 tahun terakhir ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, ini disebabkan kerja keras Pemerintah Sulawesi Selatan dalam sistem pengawasannya. Pada tahun ini Rumah Detensi Imigrasi bekerjasama dengan IOM

⁴⁴ Data dan Hasil Wawancara Di Rumah Detensi Imigrasi Makassar, Ibu Rita sebagai kepala Administrasi dan pelaporan, 25 Agustus 2022

⁴⁵ Rumah Detensi Makassar

telah mendeportasi imigran sebanyak 32 orang dan 3 orang dikembalikan ke negara asalnya.⁴⁶

4.2. Dampak Kerjasama Pemerintah Sulawesi Selatan Dengan IOM Dalam Penanganan Imigran Yang Transit Di Kota Makassar

IOM berperan dalam proses penanganan imigran yang menyatakan diri sebagai pengungsi. IOM secara umum menjalankan perannya sebagai organisasi internasional dengan memberikan dua jenis bantuan, yakni memberikan bantuan (operasional) dan juga memastikan peningkatan kapasitas. Kedua peran yang diambil oleh IOM tersebut berdasarkan pada teori peran organisasi internasional oleh Pease yang terdiri atas menyelesaikan masalah, mekanisme aksi kolektif, pembangunan kapasitas, pasar global, dan pemberian bantuan.⁴⁷

IOM memiliki peran memberikan bantuan operasional pada imigran dalam suatu negara untuk tetap mendapatkan hak kehidupan sesuai dengan hak asasi manusia. Selama penyelesaian imigran IOM bekerjasama dengan beberapa pihak Pemerintah Sulawesi Selatan dalam mengatasi imigran.

Berbagai hal telah dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dalam mengatasi imigran, seperti Pemkot Makassar membuat organisasi internal untuk mengatasi imigran yang dinamai dengan Ad-Hoc yang khusus untuk menangani imigran di Kota Makassar, bukanya hanya itu Pemerintah Sulawesi Selatan juga bekerjasama dengan lembaga internasional seperti IOM dan UNHCR. Di samping IOM dan UNHCR merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap imigran di berbagai negara. Kerjasama ini juga dilakukan agar pengelolaan dan penanganan

⁴⁶ Hasil Wawancara di Rumah Detensi Makassar pada 25 Agustus 2022

⁴⁷ Kevin Trijaya Manurung, Kerjasama Imigrasi dan International Organization for Migration Dalam Mengatasi Imigran Ilegal tahun 2021

para imigran dan penanganan para pengungsi di Kota Makassar agar dapat maksimal.

Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Kota Makassar juga menandatangani beberapa MoU dengan IOM di mana di dalamnya berbagai aturan terhadap imigran di Kota Makassar. Seperti MoU dengan No. 180.474.32/26/BKS/IX/2015 (Walikota) dan IDN/LCOO/ME0252/2015 (IOM) pada tanggal 21 September 2015 yang berisi menangani masalah pendidikan imigran melalui Out-Rich yg dibentuk Pemkot dan MoU dengan No. 180.440/31/BPKS/XII/2018 (Walikota Makassar) dan Kode LEG IOM: IDN/LCOO/ME286/2018 pada tanggal 15 Desember 2018 yang berisi mengenai masalah Kesehatan Imigran melalui kegiatan Building Healthy City (BHC) sendiri atau imigran dengan masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya proses saling mempengaruhi.

4.2.1 Dampak Di Sektor Keamanan

Upaya Pemerintah Sulawesi Selatan terlihat dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang terjadi pada imigran. Tingginya potensi konflik baik antara imigran atau sesama masyarakat membuat pemerintah harus turun tangan, sehingga mampu memberikan perubahan yang berdampak bagi masyarakat yang hidup di sekitar imigran dan imigran itu sendiri. Menurut hasil wawancara peneliti di Rumah Detensi Imigrasi Makassar. Terdapat laporan terkait tindak pidana pengungsi yang berada di Kota Makassar, diantaranya ialah kasus kekerasan terhadap sesama imigran, kekerasan terhadap warga pribumi, perusakan fasilitas umum oleh imigran

di Kota Makassar, hal ini diungkap oleh Bu Rani sebagai kepala Administrasi Rumah Detensi Imigrasi Makassar⁴⁸.

Peneliti Pun melakukan wawancara di Community House yang berada di Kecamatan Tamalanrea. Peneliti memilih daerah ini karena terdapat 3 Community House di Kecamatan Tamalanrea yang jaraknya tidak terlalu berjauhan untuk memudahkan proses wawancara peneliti. Dari ketiga Community House tersebut, terdapat 96 orang yang tinggal di Wisma Bugis Guesthouse yang berasal dari Afganistan 86, Somalia 3, Sidan 3, Myanmar 2, Iran 2. Dari semua yang tinggal tersebut didominasi berjenis laki-laki sebanyak 93 dan perempuan 3. Terdapat 80 orang yang tinggal di Wisma Rezky Jaya yang berasal dari Afganistan 73, Pakistan 4, Somalia 1, Myanmar 3. Dari semua yang tinggal tersebut yang berjenis laki-laki sebanyak 41 dan perempuan 40, sebanyak 15 kk yang tinggal di Wisma Reski Jaya. Terdapat pula 45 orang yang tinggal di Pondok Elit - B yang berasal dari Afganistan 44 dan Somalia 1, semua yang tinggal berjenis laki-laki.

Di tiga *Community House* yang ada di Kecamatan Tamalanrea, Peneliti mewawancarai beberapa orang di masing-masing *Community House* tersebut. Hasil wawancara dengan Azfan imigran dari afganistan dan Akmal sebagai security di Pondok Elite -B, sejak tahun 2016, keadaan di sekitar community house sering mengkhawatirkan sebab sering terjadi perkelahian antara imigran sendiri⁴⁹. Perkalian ini sering terjadi antara imigran Afganistan dan imigran dari Pakistan yang di sebab karena tidak nyamannya tinggal di community house di sebabkan banyak imigran Afganistan yang berkeluarga dan mempunyai anak, sehingga merasa terganggu dengan tingkah laku yang dilakukan anak-anak. Perkalian yang sering

⁴⁸ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2022 di Rumah Detensi Imigrasi Makassar.

⁴⁹ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal, 29 Agustus 2022 di Pondok Elit.

terjadi dimana hal ini sangat meresahkan masyarakat sebab takut terkena imbas dari konflik tersebut. Namun saat ini kejadian seperti itu tidak lagi pernah terjadi, sebab Pondok Elite – B sudah tidak lagi ditinggali oleh imigran yang sudah berkeluarga, imigran yang sudah berkeluarga ditempatkan khusus di Community House tersendiri, dan imigran diberikan kesempatan untuk lebih dekat dengan sesama imigran dan masyarakat sekitar dan melakukan kerja-kerja sosial, seperti membersihkan lingkungan sekitar yang dilaksanakan setiap 2 minggu atas instruksi dari lurah setempat dan IOM. Hal ini menjadi salah satu strategi pemerintah Sulawesi Selatan dalam meminimalisir konflik sosial antara imigran dengan imigran maupun imigran dengan masyarakat.

4.2.2. Dampak Di Sektor Sosial Masyarakat

Pada dasarnya manusia memiliki naluri berinteraksi dengan sesamanya semenjak dilahirkan dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan menjadi suatu kebutuhan bagi setiap manusia. Itulah sebabnya seseorang individu menjalin hubungan dengan individu atau kelompok sebab manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa berhubungan dengan orang lain ataupun kelompok. Interaksi sosial salah satu kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial, tak mungkin ada kehidupan bersama. Akibatnya adanya interaksi antara imigran dengan imigran itu sendiri atau imigran dengan masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya proses saling mempengaruhi.

Dalam melakukan interaksi sosial imigran dengan masyarakat yang tinggal di sekitar Community House banyak memberikan dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya, peneliti melakukan wawancara di Wisma Bugis Guesthouse, narasumber yang diwawancarai merupakan imigran Myanmar yang bernama Muhammad Fasih, dia mengatakan kita harus mampu

melakukan kontak antara budayanya dengan budaya masyarakat pribumi. Disamping itu dia harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial masyarakat di sekitarnya.

Seiringnya berjalanya waktu imigran asal Myanmar itu sudah mampu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Makassar meskipun tidak terlalu lancar, tapi menurut dia akibat keseringan berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang tinggal di *Community House*.

Peneliti kembali mewawancarai imigran asal Afghanistan yang bernama White yang tinggal di Pondok Elite – B, dia mengatakan karena akibat interaksi sosial dengan masyarakat sekitar dengan imigran sudah ada yang mempunyai hubungan dalam hal berpacaran. Mereka menganggap dengan berpacaran dengan masyarakat pribumi merupakan suatu kebanggaan, bahkan baru-baru ini ada yang menikah.

Peneliti kembali mewawancarai pak Lukman sebagai security di Pondok Elite – B, mengatakan karena seringnya interaksi sosial dengan imigran dia mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris meskipun tidak terlalu lancar, dan dia juga pernah meminta tolong dengan imigran untuk mengajari anaknya untuk berbahasa Inggris.

Sedangkan dampak negatifnya karena adanya interaksi sosial antara imigran dengan masyarakat sekitar. Peneliti mewawancarai seorang imigran asal Afghanistan, yang bernama Wahid yang tinggal di Pondok Elite - B mengenai pernah terjadi keributan antara masyarakat lokal dengan imigran di depan *Community House* yang disebabkan karena minuman alkohol dan pernah terjadi kasus penipuan uang terhadap imigran. Dan pernah juga terjadi kasus perkelahian antara imigran

Afganistan dengan imigran Somalia, disebabkan karena perbedaan budaya atau kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya peneliti mewawancarai imigran asal Sudan, yang bernama Sahid Muhammad yang tinggal di Wisma Bugis Guesthouse, dia mengatakan tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh wahid bahwa pernah terjadi perkelahian antara imigran Myanmar dengan imigran Afganistan.

Kembali lagi peneliti berbincang-bincang dengan Arifin yang berprofesi security di Wisma Bugis Guesthouse dia mengatakan pernahnya terjadi keributan pada tahun 2021 antara imigran dengan masyarakat, disebabkan karena kelakuan imigran yang tidak beretika sehingga membuat masyarakat yang tinggal di sekitaran Wisma Bugis Guesthouse marah.

4.2.3. Dampak di Sektor Kesehatan

Peneliti mewawancarai beberapa imigran di Wisma Bugis Guesthouse, Wisma Rezky Jaya dan Pondok Elite – B tersebut, Narasumber yang diwawancarai merupakan imigran yang berasal dari Afganistan, Pakistan dan Somalia dia telah berada di Makassar selama hampir 8 tahun. Narasumber yang diwawancarai di setiap Community House menyatakan bahwa kurang atau tidak ada yang berbeda selama 8 tahun mereka tinggal di Makassar.

Salah seorang imigran asal Sudan yang bernama Sahid Muhammad di Wisma Bugis Guesthouse yang diwawancarai mengeluh terhadap fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh imigran yang sedang sakit. Sahid Muhammad mengatakan bahwa IOM memfasilitasi pelayanan kesehatan dengan memberikan rujukan ke Rumah Sakit Daerah, namun respons IOM kurang cepat dalam menanggapi keluhan para pengungsi di Bugis Guesthouse. Sebagai contohnya Sahid Muhammad sendiri yang sekarang mengalami sakit belakang

sudah hampir 3 Tahun ini dia belum pernah mendapatkan fasilitas atau rujukan ke rumah sakit daerah, padahal dia sudah beberapa kali melaporkan kesehatannya ke IOM tapi sampai saat ini IOM belum memberikan rujukan atau izin ke rumah sakit daerah.

Narasumber dari Pondok Elite - B yang selanjutnya yaitu Azfan, imigran yang berasal dari Afganistan ini juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa tidak adanya perubahan pelayanan dan fasilitas di *Community House*. Sebagai contohnya Azfan mempunyai keluarga yang bernama Latif asal Afganistan yang sedang sakit ginjal yang di rawat di Rumah Sakit Awal Bros selama 1 Bulan, Karena keluarga Azan yang sudah tidak mampu lagi membayar biaya Rumah Sakit, dan tidak ditanggung oleh IOM biaya Rumah Sakit jadi dia membawa kembali Latif ke *Community House* untuk di rawat. Pada Bulan April tahun 2022 Latif meninggal dunia dan dimakamkan di Pemakaman Sudiang.⁵⁰

Dalam penanganan kesehatan, dulunya IOM hanya menyediakan dokter yang datang setiap 2 kali dalam sebulan mengunjungi *Community House*, Namun dengan terlibatnya Pemerintah Sulawesi Selatan, maka Dinas Kesehatan bisa turut memberikan fasilitas kesehatan. Hal ini mudahnya imigran mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit, meskipun kadang terlambat mendapatkan penanganan dikarenakan lambatnya respon IOM dalam memberikan rekomendasi ke Rumah Sakit.

Melihat kasus diatas, terlihat bahwa dalam penanganannya, IOM tetap memegang peran utama dalam memberikan fasilitas kesehatan. Pemerintah Sulawesi Selatan hanya memberikan jalur penanganan kepada IOM dengan

⁵⁰ Hasil wawancara yang di lakukan pada tanggal, 29 Agustus 2022 di Pondok Elite dan Wisama Bugis Guesthouse.

memberikan tugas kepada Rumah Sakit Daerah untuk memberikan pelayanan kepada imigran jika di antara mereka yang membutuhkan layanan kesehatan. Namun untuk mendapatkan hal tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari IOM terlebih dahulu.

4.2.4 Dampak di Sektor Pendidikan

Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar, meskipun dia hanya imigran mempunyai kewajiban untuk mendapatkan pendidikan. Peneliti mewawancarai beberapa imigran di Wisma Bugis Guesthouse, Wisma Rezky Jaya dan Pondok Elite – B tersebut, Narasumber yang diwawancarai merupakan imigran yang berasal dari Afghanistan dan Somalia dia telah berada di Makassar selama hampir delapan tahun. Narasumber yang diwawancarai di setiap *Community House* menyatakan bahwa kurang atau tidak ada yang berbeda selama 8 tahun mereka tinggal di Makassar. Pelayanan dan fasilitas tidak ada yang berubah sejak 8 tahun mereka tinggal di *Community House*.

Salah seorang imigran yang bernama Husen merupakan imigran asal Afghanistan yang sudah ada di Makassar 8 tahun di Wisma Rizki Jaya. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang berubah dan fasilitas yang dinikmati untuk pendidikan anak-anak selama di Makassar, Menurut narasumber fasilitas yang diberikan IOM untuk pendidikan sangat kurang. Husen imigran Afghanistan mempunyai anak satu yang berumur lima tahun dia hanya mendapatkan pendidikan di *Community House*, itu pun tenaga pengajarnya hanya dari imigran Afghanistan sendiri.

Narasumber masih dari Wisma Rizki Jaya yang selanjutnya adalah Muhammad imigran yang berasal dari Afghanistan juga mengungkapkan hal yang

serupa, bahwa tidak ada perubahan pelayanan dan fasilitas di *Community House*. Muhammad imigran yang berasal dari Afganistan itu mempunyai tiga anak, salah satu anak dari Muhammad pernah merasakan pendidikan yang dinamai dengan *Cornel School* yang disiapkan oleh IOM. Hanya saja karena jarak dari *Community House* yang begitu jauh dari *Cornel School* sehingga anak dari Husen harus berhenti, bukannya hanya karena itu biaya transportasi yang begitu mahal sehingga harus membuat dia berhenti mendapatkan pendidikan. *Cornel School* itu sendiri terletak di Jalan Landak Baru Kecamatan Mamajang, proses pendidikan hanya 5 kali dalam seminggu.

Narasumber selanjutnya dari Pondok Elite – B yang bernama Arfan imigran yang berasal dari Afganistan juga mengungkapkan bahwa fasilitas dan pelayanan pendidikan mengalami penurunan semenjak Covid 19 berakhir, awalnya di Pondok Elite – B ada ruangan yang digunakan imigran untuk mendapatkan pendidikan 3 kali dalam seminggu. Dikarenakan 2019 mengalami Covid 19 sehingga proses pendidikan di berhentikan sampai saat ini belum pernah lagi dibuka kembali.⁵¹

Namun, yang mereka sesali adalah meskipun IOM memfasilitasi pendidikan mereka karena jarak yang begitu jauh dari fasilitas yang disiapkan sehingga banyak anak-anak imigran yang belum sempat untuk menikmati atau mendapatkan pendidikan yang sesuai. Saat ini Pemerintah Sulawesi Selatan hanya akomodasi mengenai pendidikan dasar saja. Dinas Pendidikan di Kota Makassar memberikan kesempatan kepada anak imigran usia sekolah antara SD, SMP, SMA untuk masuk

⁵¹ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal, 29 Agustus 2022 di Pondok Elite – B dan Wisma Rizki Jaya.

ke sekolah formal. Namun sampai saat ini belum ada yang pernah menyekolahkan anaknya ke sekolah formal.

Kita bisa lihat Pemerintah Sulawesi Selatan hanya memberikan izin ke dinas-dinas terkait untuk memberikan pelayanan kepada imigran. Hal ini didasari atas nilai-nilai untuk pemenuhan hak asasi imigran yang saat ini berada di Kota Makassar. Namun hal ini tidak begitu berjalan lancar, meskipun Pemerintah Kota Makassar telah menjalankan kerjasamanya dengan IOM tapi sampai saat ini masih kurangnya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang didapatkan oleh imigran, begitu pula dengan keamanan dan pengawasan terhadap imigran, sampai saat ini masih banyak kasus perkelahian antara imigran dengan masyarakat, Dalam kerjasamanya dalam pengawasan masih sangat kurang dikarenakan banyaknya imigran yang melanggar aturan – aturan yang dibuat oleh IOM dan Pemerintah Sulawesi Selatan.

Terkait dengan pelayanan yang dibutuhkan imigran di Kota Makassar, Pemerintah Sulawesi Selatan tidak terlalu banyak andilnya dalam hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan hanya membantu mengatur agar imigran tertata dengan baik. Pelayanan yang diberikan dikembalikan kepada IOM sendiri selaku organisasi yang mengatur kebutuhan para imigran itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Imigran telah menjadi topik yang banyak diperdebatkan dari tahun 1977 hingga sampai saat ini. Imigran yang masuk ke Sulawesi Selatan terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa Sulawesi Selatan mempunyai daya tarik tersendiri yang dapat mempengaruhi datangnya imigran. Sudah tentu bahwa para imigran ini datang dengan satu tujuan yaitu ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun dengan jumlah mereka yang terus meningkat membuat pemerintah Sulawesi Selatan menjadi kewalahan dalam menanganinya.

Makassar menjadi salah satu Kota terbesar di Indonesia yang menjadi sasaran para imigran yang berstatus sebagai pengungsi. Kehadiran imigran membuat pemerintah Kota Makassar harus menempuh strategi - strategi dalam mengatasi hal tersebut. Salah satu Langkah pemerintah Kota Makassar dalam menangani imigran adalah dengan bekerja sama dengan Organisasi Internasional yang bekerja dalam menangani imigran.

Kerjasama yang dilakukan antara IOM dan Pemerintah Sulawesi Selatan ini bukan hanya jauh dari berbagai macam kendala. Ada begitu banyak kendala yang sering muncul dalam melakukan kerjasama ini, seperti jumlah imigran yang masuk di Kota Makassar yang berlebihan sehingga kewalahan dalam memberikan tempat tinggal karena tempat tinggal yang disiapkan Pemerintah hanya 22 titik. Begitu Pula dengan fasilitas kesehatan dan Pendidikan imigran yang di dapatkan masih sangat kurang, sampai saat ini Pendidikan yang didapatkan imigran hanya sampai SD SMP SMA dan tidak

semua anak-anak imigran sempat menikmati pendidikan dikarenakan fasilitas pendidikan yang disiapkan oleh IOM sendiri jauh dari Community House, Meskipun Pemerintah Kota Makassar telah mengizinkan imigran untuk bersekolah umum, tapi sampai saat ini belum ada yang mendaftarkan anaknya ke sekolah umum. Begitulah mengenai fasilitas kesehatan yang didapatkan imigran masih kurang, meskipun pemerintah Kota Makassar telah mengizinkan imigran untuk mendapatkan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit umum, tetapi masih banyak imigran yang belum bisa ke rumah sakit dikarenakan biaya perobatan yang begitu mahal yang sampai saat tidak ditanggung oleh IOM.

Meskipun Pemerintah Sulawesi Selatan (Pemkot Makassar) dengan IOM telah menandatangani Mou baru 2015 dan Mou 2017 mengenai Pelayanan kesehatan dan fasilitas pendidikan imigran di Kota Makassar tidak merasakan perubahan apapun. Ini dikarenakan Pemerintah Sulawesi Selatan tidak bisa mengambil peran terlalu besar dalam penanganan imigran. Porsi yang didapatkan pemerintah dalam kerjasama ini tidak terlalu besar sebab hanya membantu IOM dalam mengatur jalur-jalur penanganan imigran lebih teratur dan terarah.

5.2 Saran

Dalam Penulisan skripsi ini, peneliti menemukan beberapa hal yang harus mendapat perhatian lebih baik dari IOM dan Pemerintah Sulawesi Selatan. Salah satunya kebutuhan Imigran dan pencari suaka akan akses pendidikan dan kesehatan dan keamanan. Banyak kasus-kasus kekerasan sesama imigran atau imigran dengan masyarakat yang terjadi di Kota Makassar, sehingga Pemerintah harus lebih lagi menekankan keamanan sehingga tidak ada lagi kasus seperti itu.

Selain itu akses kesehatan, imigran memang mendapatkan akses pelayanan kesehatan namun jalur yang ditempuh untuk mendapatkan

terlalambat dan lama, sehingga imigran harus menunggu lama untuk mendapatkan pengobatan, Saran dari peneliti untuk hal ini tersebut ialah sebaiknya IOM dan pemerintah Sulawesi Selatan membuat satu kerangka regulasi yang bisa memudahkan bagi imigran untuk mendapatkan pengobatan.

Begitupun dengan Pendidikan, IOM sebagai organisasi internasional yang mengurus imigran dan pencari suaka bekerjasama dengan Pemerintah Sulawesi Selatan memang memberikan fasilitas pendidikan tetapi belum maksimal. Saran dari Peneliti IOM harus mensosialisasikan bahwa Pemerintah Sulawesi telah mengizinkan Imigran untuk bisa bersekolah di sekolah formal atau menyiapkan setidaknya ruangan khusus dan tenaga pengajar di setiap *Community House* yang di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Sri setyaningsih, Pengantar Hukum Internasional, Universita Indonesia, Jakarta 2004

Herlin Wijayanti, 2011. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Malang, Bayumedia Publishing

Jazim Hamidi dan Charles Christian, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Dougherty, James E. & Pflatzgraff, Robert L, Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey, Longman, London.

K. J. Holsti, Politik Internasional, (diterjemahkan oleh M. Tahir Azhary), Erlangga, Jakarta, 1988

Syamsumar Dam & Riswandi, Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995

Syahmin AK, S.H, Pokok-pokok Hukum Organisasi Internasional, Binacipta, Bandung, 1985

Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Bandung, P.T. Alumni, 2008

T. May Rudy, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung

JURNAL

Upaya Pemerinta Kota Makassar dan International for Migration untuk Mengatasi Masalah Pengungsi JURNAL_THI.09 18 Abb c.pdf (unair.ac.id)

Peran International Organization for Migration dalam Menangani Hukum Trafficking di Nusa Tenggara. Jurnal Farah (10-10-19-02-46-48).pdf (fisip-unmul.ac.id)

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh> © 2017. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Jurnal PIR Vol.3 No. 2 Februari 2019. Umiyati, Kebijakan Outreach Dalam mengatasi imigran di Kota Makassar

Upaya Pemerinta Kota Makassar dengan IOM dalam mengatasi Pengungsi JURNAL_THI.09 18 Abb c terbaru.pdf

Penanganan pengungsi di Indonesia (protek).pdf. Dr. Fithriatus S.H., M.H dan Muhammad Nur, S. H., M.H.

Kerjasama Imigrasi Indonesia dengan IOM dalam Upaya Menangani Imigran Ilegal Jurnal Kevin Trijaya manurung, Tahun 2021

Dokumen

Data Jumlah imigran di Kota Makassar dari Kantor Rumah Detensi Imigrasi Makassar

Data Mou Pemerintah Kota Makassar dengan IOM dari Kantor Pemerintah Kota Makassar

Websait

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN”, <http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu-6-tahun2011.pdf>, diakses pada tanggal 8 Juni 2022

“Peningkatankapitasitas”

<http://indonesia.iom.int/sites/default/files/January%202014%20Newsletter%20Indonesian.pdf>, diakses pada tanggal 9 Juni 2022

Pemerintah Indonesia Tandatangani Naskah Pengaturan Kerjasama untuk Penanganan Masalah Pengungsi”, <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pemerintah-Indonesia-TandatanganiNaskah-Pengaturan-Kerjasama-untuk-Penanganan-Masalah-Pengungsi.aspx>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022

<http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pemerintah-Indonesia-TandatanganiNaskah-Pengaturan-Kerjasama-untuk-Penanganan-Masalah-Pengungsi.aspx>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022

<https://www.scribd.com/doc/82929357/Analisis-Teori-Dan-Konsep-OrganisasiInternasional-Dan-Pengelompokan-Serta-ya-Dalam-Ilmu-Hubungan>, diakses pada juli 2022

file:///C:/Users/WIN_7/Downloads/ARTIKEL%20MENGENAL%20KUALITATIF-SPLIT.pdf

<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/10/24/0103.html> diakses pada agustus 2022

Anonim, 2016, *Kasus-Kasus Pelanggaran Tindak Pidana oleh Pengungsi*, Makassar: Berita Online, *At Available* <http://news.liputan6.com/read/3086242/penungsi-di>

makassar- melakukan-tindak-pidana (Akses Internet pada 23 agustus 2022, Pukul 23:48 WITA)

IOM Seluruh Dunia”, <https://indonesia.iom.int/id/iom-seluruh-dunia>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

IOM Indonesia”, <https://indonesia.iom.int/id/iom-indonesia-0>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan* (Bandung: Alfabeta, 2016)

<https://www.antaranews.com/berita/2366154/Imigran-indonesia-dari-tahun-2018-2019-dari-mancanegara-antara-kebijakan-dan-kemanusiaan>, diakses pada tanggal agustus 2022

<https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia> jumlah imigran yang masuk Indonesia tahun 2020

<https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/28/ditjen-imigrasi-hingga-agustus-2021-terdapat-13-343-pengungsi-dan-pencari-suaka-dari-luar-negeri-di-indonesia/jumlah-imigran-masuk-di-indonesia-pada-tahun-2021> diakses pada agustus 2022.

Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia Oleh Heru Susetyo, S.H, L.L.M, M. Si, Ph.D. - Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ui.ac.id), jumlah imigran yang masuk Indonesia pada tahun 2022.

L
A
M
P
I
R
A
N

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

A. Informan ke 1

1. Identitas Narasumber

Nama : Hamid
Asal : Somalia
Alasan Berimigrasi : Karena Negaranya Tidak Aman
Tempat Community House : Wisma Bugis Guesthouse
Lama Tinggal Community House: 10 Tahun
Status : Belum Menikah



2. Daftar Pertanyaan

- a. Bagaimana rasanya bertetangga dengan orang pribumi?
- b. Apakah pernah terjadi konflik antara imigran dengan masyarakat atau imigran dengan imigran sendiri? dan apa penyebabnya?
- c. Bagaimana penanganannya jika terjadi konflik antara imigran dan masyarakat atau sebaliknya?
- d. Bagaimana hubungannya masyarakat dengan imigran yang tinggal di sekitar Community House? dan sebaliknya hubungan imigran yang tinggal sama di Community House?
- e. Bagaimana pelayanan kesehatan yang didapatkan?
- f. Bagaimana penanganan jika terjadi sakit berat atau darurat?
- g. Bagaimana pelayanan dokter yang disiapkan oleh IOM?
- h. Tingkat pendidikan yang didapatkan sampai mana?
- i. Apakah pendidikan berlanjut sampai perguruan tinggi?
- j. Apa kekurangan atau kritikan terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan?
- k. Apa harapan kedepannya?

B. Informan ke 2

1. Identitas Narasumber

Nama : Muhammad Fasih
Asal : Myanmar
Alasan Berimigrasi : Ingin mencari pekerjaan
Tempat Community House : Wisma Bugis Guesthouse
Lama Tinggal Communi House : 10 tahu
Status : Belum menikah



2. Daftar Pertanyaan

- a. Bagaimana rasanya bertetangga dengan orang pribumi?
- b. Apakah pernah terjadi konflik antara imigran dengan masyarakat atau imigran dengan imigran sendiri? dan apa penyebabnya?
- c. Bagaimana penanganannya jika terjadi konflik antara imigran dan masyarakat atau sebaliknya?
- d. Bagaimana hubungannya masyarakat dengan imigran yang tinggal di sekitar Community House? dan sebaliknya hubungan imigran yang tinggal sama di Community House?
- e. Bagaimana pelayanan kesehatan yang didapatkan?
- f. Bagaimana penanganan jika terjadi sakit berat atau darurat?
- g. Bagaimana pelayanan dokter yang disiapkan oleh IOM?
- h. Tingkat pendidikan yang didapatkan sampai mana?
- i. Apakah pendidikan berlanjut sampai perguruan tinggi?
- j. Apa kekurangan atau kritikan terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan?
- k. Apa harapan kedepannya?

C. Informan ke 3

1. Identitas Narasumber

Nama : Sahid Muhammad
Asal : Sudan
Alasan Berimigrasi : Karena Negaranya Tidak Aman
Tempat Community House : Wisma Bugis Guesthouse
Lama Tinggal Communi House : 10 tahu
Status : Belum Menikah



2. Daftar Pertanyaan

- a. Bagaimana rasanya bertetangga dengan orang pribumi?
- b. Apakah pernah terjadi konflik antara imigran dengan masyarakat atau imigran dengan imigran sendiri? dan apa penyebabnya?
- c. Bagaimana penanganannya jika terjadi konflik antara imigran dan masyarakat atau sebaliknya?
- d. Bagaimana hubungannya masyarakat dengan imigran yang tinggal di sekitar Community House? dan sebaliknya hubungan imigran yang tinggal sama di Community House?
- e. Bagaimana pelayanan kesehatan yang didapatkan?
- f. Bagaimana penanganan jika terjadi sakit berat atau darurat?
- g. Bagaimana pelayanan dokter yang disiapkan oleh IOM?
- h. Tingkat pendidikan yang didapatkan sampai mana?
- i. Apakah pendidikan berlanjut sampai perguruan tinggi?
- j. Apa kekurangan atau kritikan terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan?
- k. Apa harapan kedepannya?

D. Informan ke 4

1. Identitas Narasumber

Nama : Muhammad
Asal : Afghanistan
Alasan Berimigrasi : Karna Di Negeranya Tidak Aman
Tempat Community House : Wisama Reskiy Jaya
Lama Tinggal Communi House : 8 tahu
Status : Sudah Menikah
Anak : 2



2. Daftar Pertanyaan

- a. Bagaimana rasanya bertetangga dengan orang pribumi?
- b. Apakah pernah terjadi konflik antara imigran dengan masyarakat atau imigran dengan imigran sendiri? dan apa penyebabnya?
- c. Bagaimana penanganannya jika terjadi konflik antara imigran dan masyarakat atau sebaliknya?
- d. Bagaimana hubungannya masyarakat dengan imigran yang tinggal di sekitar Community House? dan sebaliknya hubungan imigran yang tinggal sama di Community House?
- e. Bagaimana pelayanan kesehatan yang didapatkan?
- f. Bagaimana penanganan jika terjadi sakit berat atau darurat?
- g. Bagaimana pelayanan dokter yang disiapkan oleh IoM?
- h. Bagaimana anak yang mendapatkan pendidikan apakah senang atau tidak?
- i. Tingkat pendidikan yang didapatkan sampai mana?
- j. Apakah pendidikan berlanjut sampai perguruan tinggi?
- k. Apa kekurangan atau kritikan terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan?
- l. Apa harapan kedepannya?

E. Informan ke 4

1. Identitas Narasumber

Nama : Shabanah
Asal : Afghanistan
Alasan Berimigrasi : Karna Di Negeranya Tidak Aman
Tempat Community House : Wisama Reskiy Jaya
Lama Tinggal Communi House: 8 tahu
Status : Sudah Menikah
Anak : 1



2. Daftar Pertanyaan

- a. Bagaimana rasanya bertentangan dengan orang pribumi?
- b. Apakah pernah terjadi konflik antara imigran dengan masyarakat atau imigran dengan imigran sendiri? dan apa penyebabnya?
- c. Bagaimana penanganannya jika terjadi konflik antara imigran dan masyarakat atau sebaliknya?
- d. Bagaimana hubungannya masyarakat dengan imigran yang tinggal di sekitar Community House dan sebaliknya hubungan imigran yang tinggal sama di Community House?
- e. Bagaimana pelayanan kesehatan yang didapatkan?
- f. Bagaimana penanganan jika terjadi sakit berat atau darurat?
- g. Bagaimana pelayanan dokter yang disiapkan oleh IOM?
- h. Bagaimana anak yang mendapatkan pendidikan apakah senang atau tidak?
- i. Tingkat pendidikan yang didapatkan sampai mana?
- j. Apakah pendidikan berlanjut sampai perguruan tinggi?
- k. Apa kekurangan atau kritikan terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan?
- l. Apa harapan kedepannya?

F. Informan ke 6

1. Identitas Narasumber

Nama : Husen
Asal : Afghanistan
Alasan Berimigrasi : Karna Di Negeranya Tidak Aman
Tempat Community House : Wisama Reskiy Jaya
Lama Tinggal Communi House: 8 tahu
Status : Sudah Menikah
Anak : 1



2. Daftar Pertanyaan

- a. Bagaimana rasanya bertetangga dengan orang pribumi?
- b. Apakah pernah terjadi konflik antara imigran dengan masyarakat atau imigran dengan imigran sendiri? dan apa penyebabnya?
- c. Bagaimana penanganannya jika terjadi konflik antara imigran dan masyarakat atau sebaliknya?
- d. Bagaimana hubungannya masyarakat dengan imigran yang tinggal di sekitar Community House? dan sebaliknya hubungan imigran yang tinggal sama di Community House?
- e. Bagaimana pelayanan kesehatan yang didapatkan?
- f. Bagaimana penanganan jika terjadi sakit berat atau darurat?
- g. Bagaimana pelayanan dokter yang disiapkan oleh IOM
- h. Bagaimana anak yang mendapatkan pendidikan apakah senang atau tidak?
- i. Tingkat pendidikan yang didapatkan sampai mana?
- j. Apakah pendidikan berlanjut sampai perguruan tinggi?
- k. Apa kekurangan atau kritikan terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan?
- l. Apa harapan kedepannya?

G. Informan ke 7

1. Identitas Narasumber

Nama : Arfan
Asal : Afghanistan
Alasan Berimigrasi : Karna Di Negeranya Tidak Aman
Tempat Community House : Pondok Elite – B
Lama Tinggal Communi House: 10 Tahu
Status : Belum Menikah



2. Daftar Pertanyaan

- a. Bagaimana rasanya bertetangga dengan orang pribumi?
- b. Apakah pernah terjadi konflik antara imigran dengan masyarakat atau imigran dengan imigran sendiri? dan apa penyebabnya?
- c. Bagaimana penanganannya jika terjadi konflik antara imigran dan masyarakat atau sebaliknya
- d. Bagaimana hubungannya masyarakat dengan imigran yang tinggal di sekitar Community House? dan sebaliknya hubungan imigran yang tinggal sama di Community House?
- e. Bagaimana pelayanan kesehatan yang didapatkan?
- f. Bagaimana penanganan jika terjadi sakit berat atau darurat?
- g. Bagaimana pelayanan dokter yang disiapkan oleh IOM?
- h. Tingkat pendidikan yang didapatkan sampai mana?
- i. Apakah pendidikan berlanjut sampai perguruan tinggi?
- j. Apa kekurangan atau kritikan terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan?
- k. Apa harapan kedepannya?

H. Informan ke 8

1. Identitas Narasumber

Nama : Bu Rani
Asal : Makassar
Jabatan : Kepala Seksi Administrasi dan Pelaporan

2. Daftar Pertanyaan

- a. Bagaimana Pola Kerjasama Rudenim Makassar dengan IOM dalam mengatasi imigran ilegal yang masuk di Kota Makassar?
- b. Bagaimana Penanganan Imigran Ilegal yang masuk ke Kota Makassar?
- c. Kasus apa yang pernah terjadi antara imigran dan masyarakat lokal? Atau imigran dengan imigran yang di Kota Makassar?
- d. Bagaimana pengawasan Imigran ilegal yang ada di Community House?
- e. Bagaimana dampak kerjasama Rudenim Rudenim dengan IOM dalam mengatasi Imigran Ilegal di Kota Makassar?
- f. Berapa jumlah imigran ilegal yang masuk di Kota Makassar dari tahun 2018-2022?
- g. Bagaimana capaian Rudenim Makassar dalam mengatasi Imigran Ilegal?
- h. Bagaimana kinerja IOM dalam mengatasi Imigran Ilegal yang masuk di Kota Makassar?
- i. Berapa Total Community House yang di Kota Makassar?

Lampiran 2. MoU Pemerintah Kota Makassar dan IOM

	
NOTA KESEPAHAMAN	MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
antara	between
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	MAKASSAR CITY
dan	and
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION	INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
mengenai	on
PROYEK BUILDING HEALTHY CITY 2018-2020	BUILDING HEALTHY CITY PROJECT 2018-2020
NOMOR: 180.440/31/BPKS/XII/2018 <u>Kode LEG IOM: IDN/LCOO/ME286/2018</u>	NOMOR: 180.440/31/BPKS/XII/2018 <u>Kode LEG IOM: IDN/LCOO/ME286/2018</u>
Pada hari ini Rabu tanggal Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas (05-12-2018) kami yang bertanda tangan dibawah ini :	On this Wednesday the Fifth of the December year of the twentieth eighteen (05-12-2018) we, the undersigned below:
Pemerintah Kota Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai "Walikota" dan International Organization for Migration, yang selanjutnya disebut sebagai IOM, keduanya kemudian akan disebut sebagai Pihak-pihak;	The Government of Makassar City, hereinafter referred to as "Mayor" and the International Organization for Migration, an organization part of the United Nations system, hereinafter referred to as "IOM", hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as the "Parties";
Paraf 1 : 	Paraf 2 : 
	1

Mengingat adanya program *Smart City* di Indonesia khususnya di Kota Makassar, Maka dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MOU) dalam rangka pengembangan Kota Makassar sebagai Kota Cerdas (*Smart City*) khususnya di bidang kesehatan melalui proyek IOM yang kemudian disebut "Building Healthy City (BHC)" ----

Recalling the presence of *Smart City* program in Indonesia particularly in Makassar City, the Parties agree to sign this Memorandum of Understanding (MOU) in the framework of *Smart City* related to health through the IOM project "Building Healthy City (BHC)."-----

Building Healthy Cities (BHC) adalah perjanjian kerja sama tiga tahun yang didanai oleh United States Agency for International Development (USAID) berdasarkan Perjanjian No. AID-OAA-A-17-00028, mulai 30 September 2017. BHC dilaksanakan oleh JSI Research & Training Institute, Inc. (JSI) dengan mitra Urban Institute, International Organization for Migration, dan PricewaterhouseCoopers Pvt Ltd.-----

Healthy Cities Building (BHC) are a three-year cooperative agreement which funded by the United States Agency for International Development (USAID) based on Agreement No. AID-OAA-A-17-00028, starting September 30, 2017. BHC is carried out by JSI Research & Training Institute, Inc. (JSI) with Urban Institute partners, the International Organization for Migration, and PricewaterhouseCoopers Pvt Ltd. -----

Mengharapkan untuk lebih memperkuat dan membangun hubungan dan kerjasama yang mencakup:

Wishing to further strengthen and develop the relations and cooperation that include.--

1. Pemetaan dan dukungan analitik terhadap proyek BHC dalam mendukung program *Smart City* khususnya yang berkaitan dengan kesehatan. -----
2. Layanan konsultasi dan dukungan teknis terhadap proyek BHC -----

1. Mapping-out and analytical support for the BHC project to support the Makassar *Smart City* program related to health;-----
2. Advisory service and technical support to the BHC project; and-----

Mempertimbangkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh IOM membutuhkan kerjasama dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD di Kota Makassar dan

Considering that the activities carried out by IOM requires cooperation with related Departments/Offices (Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD) in Makassar City

Paraf 1 :

Paraf 2 : 

2

tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas.-----
for goals as mentioned above.-----

Telah menyetujui hal-hal berikut: Have agreed as follows:

Pasal 1

Article 1

DEFINISI, PENGERTIAN, DAN TUJUAN

DEFINITION, TERMINOLOGY, AND PURPOSE

1. Untuk mensukseskan pelaksanaan proyek BHC dalam mendukung program *Smart City* Kota Makassar khususnya yang berkaitan dengan kesehatan, sesuai dengan dana proyek BHC yang tersedia oleh IOM. IOM meminta dukungan dari Walikota Makassar untuk mendorong partisipasi lintas sektor khususnya yang berkaitan dengan kesehatan, melalui program diantaranya konsultasi, pendampingan, teknis, peningkatan kapasitas serta program lainnya yang diperlukan, sesuai dengan kesepakatan bersama.
 2. Walikota dan IOM menyetujui bahwa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program IOM dalam mewujudkan kota yang "Smart and Healthy" di Kota Makassar akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan SKPD terkait di bawah yurisdiksi Walikota Makassar, dalam usaha mencapai kerjasama yang maksimal dan menghindari tumpang tindih, dan apabila ada kepentingan bersama, kedua belah pihak dapat meminta kerjasama antara satu dan lainnya.---
 3. Setiap pihak akan berusaha keras,
1. Within their respective mandates and subject to available resources by IOM. IOM seeks the support from the Mayor of Makassar to encourage multi-sectoral participation related to health, through following programs such as consultation, technical assistance, capacity strengthening, and other needed programs as agreed in order for the implementation of the BHC project in supporting the Makassar Smart City program to succeed.-----
 2. The Mayor's office and IOM agree that activities related to the BHC Project and the Makassar Smart City Program shall be coordinated, to the extent possible, with the relevant Departments/Offices under the jurisdiction of the Mayor of Makassar, in an effort to achieve the maximum cooperation and to eliminate unnecessary duplication of activities, and that when common interest so dictate, either Party may request the cooperation of the other.-----
 3. Each Party shall endeavor, in so far as possible and in compliance with its constituent instrument and decision of its

Paraf 1 :

Paraf 2 :

3

sedapat mungkin dan mematuhi instrument konstituen serta keputusan masing-masing pihak, untuk merespon dengan baik terhadap permintaan kerjasama sesuai dengan prosedur yang telah disepakati bersama.-----

competent bodies, to respond favorably to such requests for cooperation in accordance with the procedures to be mutually agreed upon.-----

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA IOM

Sesuai dengan pasal 1 ayat 1, IOM akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berkoordinasi dengan beberapa SKPD dalam rangka implementasi BHC dalam mendukung program Smart City khususnya yang berkaitan dengan kesehatan.-----
- (2) Segera melakukan konsultasi dengan beberapa SKPD terkait perubahan kegiatan yang terjadi secara signifikan. Menghormati hukum, peraturan dan kebijakan pemerintah dalam menjalankan program.-----
- (3) Menghormati perundangan dan peraturan pemerintah Indonesia serta kebijakannya dalam pelaksanaan proyek BHC.-----
- (4) Memastikan project BHC dalam mendukung program *Smart City* terlaksana sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar.
- (5) Mempublikasikan kegiatan BHC sebagaimana yang telah disepakati dengan pihak Walikota Makassar dan IOM.-----

Article 2

SCOPE OF COLABORATION IOM

In accordance with Article 1.1, IOM shall undertake the following:

- (1) Coordinate with the relevant departments related to health for implementing the BHC Project to support the Makassar Smart City Program.-----
- (2) Promptly consult with the relevant departments of the necessary significant changes related to the activities.-----
- (3) Respect the Government of Indonesia laws, regulations and policies in carrying out the BHC project.-----
- (4) Ensure that BHC project supporting the Smart City Program are conducted in a manner consistent with the Term Regional Development Plan (RPJMD) of Makassar City.-----
- (5) Publicize BHC activities as cooperative undertakings of the Mayor of Makassar and IOM.-----

Paraf 1 : 

Paraf 2 : 

Pasal 3

**RUANG LINGKUP KERJASAMA
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

Sesuai dengan pasal 1 ayat 1, Walikota akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dan mendukung pencapaian RPJMN dan RPJMD.-----
2. Bekerja sama dengan IOM untuk mendukung penyiapan rencana kerja. Rencana kerja tersebut akan disusun secara tertulis yang memuat bentuk kegiatan, tujuan, target dan indikator, waktu dan lokasi kegiatan, mekanisme evaluasinya serta hal-hal lain yang dianggap penting.-----
3. Pihak SKPD yang terkait akan membuat pelaporan kegiatan yang telah disepakati bersama setelah implementasi kegiatan.-----
4. Atas nama Walikota, menyiapkan koordinasi dan panduan yang diperlukan dalam mengimplementasikan rencana kerja.--
5. Mempublikasikan kegiatan yang telah disepakati sebagai upaya kerjasama antara pemerintah Kota Makassar, IOM and anggota konsorsium BHC lainnya serta USAID.-----
6. Mengawasi dan mengevaluasi beberapa SKPD dalam mendukung proyek BHC dan menjamin kesesuaiannya dengan RPJMN, RPJMD dan prioritas nasional.-----
7. Sesuai dengan peraturan dan

Paraf 1 :

Paraf 2 :

Article 3

**SCOPE OF COLABORATION CITY
GOVERNMENT OF MAKASSAR**

In accordance with Article 1.1, Mayor shall undertake the following:

1. Assure all activities are in line with and support the achievement of RPJMN and RPJMD.-----
2. Work closely with IOM in supporting work plans preparation. The work plan shall be made in writing and shall include activities, objectives, targets and indicators, timelines, location of the agreed activities, mechanism of monitoring and evaluation as well as other necessary arrangements.-----
3. Related departments shall draft the report of agreed activities after implementing activities.-----
4. On behalf of the Mayor, provide the necessary coordination and guidance required for the implementation of workplan.-----
5. Publicize the program activities as cooperative undertakings of Makassar Government, IOM and other BHC consortium members as well as USAID.--
6. Monitor and evaluate the engagement of the relevant departments to support theBHC project and ensure all activities are in line with RPJMN, RPJMD and national priorities.-----
7. In accordance with the rules and regulations of Makassar, the Mayor will facilitate a recommendation letter for all

5

kebijakan Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah akan memfasilitasi surat rekomendasi untuk keperluan administratif yang dipersiapkan sesuai kebutuhan.-----

8. Pemerintah akan menjamin efektifitas koordinasi dan manajemen program BHC dan dukungan efektif oleh IOM dalam melaksanakan program BHC.---
9. SKPD akan membantu dalam mengimplementasikan proyek BHC dalam mendukung *Smart City*.-----

administrative purposes is provided where necessary.-----

8. Subject to available resources, the Government will ensure the effective coordination and management of the "Building Healthy City (BHC)" Program and the effective use of the support provided by IOM in improving the BHC Program.-----
9. The SKPD will assist in the implementation of the BHC to support the Smart City program.-----

Pasal 4

BATASAN AKTIVITAS

- (1) IOM tidak terlibat dalam kegiatan politik, usaha/kegiatan komersial, dan kegiatan lainnya di luar program kerjasama yang tercantum dalam Kesepakatan Kemitraan ini.
- (2) IOM menghormati adat istiadat, agama dan peraturan setempat
- (3) Untuk menjalankan program-program yang sesuai dengan Kesepakatan Kemitraan ini, IOM tidak akan menggalang dana di wilayah Kota Makassar.-----
- (4) **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan upaya terbaik untuk melakukan hal di atas. Namun, Perjanjian ini tidak harus ditafsirkan sebagai kewajiban hukum atau sebagai komitmen dana.-----
- (5) Semua informasi termasuk informasi pribadi yang diperoleh dalam proyek yang berkaitan dengan perjanjian ini

Paraf 1 :

Paraf 2 : 

Article 4

LIMITATION OF ACTIVITY

- (1) IOM does not intend to be involved in politics or business or commercial activities beyond the initiatives included in this Partnership Arrangement
- (2) IOM acknowledges the importance of respecting local customs, religion and regulations.
- (3) To implement activities under this Partnership Agreement, IOM does not intend to engage in fundraising activities in the area of Makassar City.---
- (4) The Parties agree to exercise best efforts to undertake the above. However, in no event should this Agreement be construed as a legal obligation or as a commitment of funds. -----
- (5) All information including personal information which comes into the Parties' possession or knowledge in connection with this Agreement is to be treated as strictly confidential. No personal

harus dirahasiakan. Tidak ada informasi pribadi yang akan disebarluaskan kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Para PIHAK yang bersangkutan. Kewajiban berdasarkan pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini.-----

information shall be communicated to any third party without the prior written approval of the PARTIES concerned. The obligations under this Article shall survive the expiration or termination of this Agreement.---

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSILISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapatan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;-----
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan;-----
- (3) Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Makassar.---

Article 5

SETTLEMENT OF DISPUTE AND DOMICILE

- (1) Any disputes, disputes and differences in income arising in connection with this agreement will be resolved in advance by consensus and consensus by the **PARTIES**;-----
- (2) If the settlement by deliberation fails to reach a consensus, the **PARTIES** agree to submit the settlement of the dispute through the court; -----
- (3) Regarding this agreement and all the consequences, **THE PARTIES** choose a legal residence or a permanent and public domicile in the Registrar's Office of the Makassar City District Court .---

Paraf 1 :.....

Paraf 2 :.....

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan kahar (Force Majure) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, maker, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;-----
- (2) Tidak meliputi Pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertundah pelaksanaannya oleh kegiatan kahar (force majeure);-----
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan membenkan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.-----

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1. This agreement shall enter into force for 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 2 (two) years since the date of its
- Paraf 1 : Paraf 2 : 

Article 6

FORCE MAJEURE

- (1) Force Majure includes fires, explosions, earthquakes, typhoons, hurricanes, floods, other outbreaks and disasters, makers, riots, wars, labor disputes, strikes, government policies that directly influence implementation of this agreement; -----
- (2) Does not include the Party being responsible for fulfilling obligations under this agreement insofar as it is obstructed, prevented or delayed from its implementation by force majeure activities; -----
- (3) Within a period of 14 (fourteen) days from the occurrence of force majeure, the affected party makes or submits written notification to the unaffected party by explaining the force and giving a reliable estimate of the period from force until the expected implementation re-implemented.-----

Article 7

DURATION

penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh Para Pihak.-----

2. Perjanjian ini dapat diamandemen atas persetujuan bersama dari setiap pihak. Amendemen yang diusulkan akan disampaikan secara tertulis ke pihak lainnya dan akan berlaku setelah diterima secara tertulis oleh kedua belah pihak.-----
3. Perjanjian ini akan berhenti berlaku 2 (dua) bulan setelah salah satu pihak memberikan penyampaian secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai keputusan untuk menghentikan perjanjian ini.-----
4. Penghentian perjanjian ini tidak akan merugikan penyelesaian kegiatan proyek yang sedang berlangsung yang telah disetujui di bawah Perjanjian ini.--
5. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, versi Indonesia yang akan menjadi acuan.--

signature by the duly authorized representatives of each party.-----

2. This Agreement may be amended by mutual consent of the parties, the proposed amendment should be made in writing to the other party and shall enter into force upon its acceptance in writing by the two parties.-----
3. This Agreement shall cease to be in force (two) months after either of the Parties have given notice in writing to the other of its decision to terminate the arrangement.-----
4. The termination of this agreement shall not prejudice the completion of any ongoing project of activity agreed upon under this arrangement.-----
5. This agreement is made in Indonesian and English, the Indonesian version which will become a reference.-----

Pasal 8

PENGALIHAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada **PIHAK** lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.-----

Article 8

TRANSFER

The rights and obligations of the **PARTIES** under this agreement may not be transferred, either partly or entirely to other parties, without the prior written consent of other parties.-----

Paraf 1 : 

Paraf 2 : 

DIHADAPAN PARA SAKSI, perjanjian ini IN WITNESS WHEREOF, The undersigned
ditandatangani oleh wakil-wakil dari Para representatives of the Parties have signed
Pihak..... this agreement.....

Ditandatangani dalam Bahasa Indonesia Signed in duplicate in Indonesian and
dan Bahasa Inggris pada tanggal dan English on the dates and at the places
tempat sebagaimana tertera di bawah ini. - indicated below.....

Untuk dan atas nama
For and on behalf of
Pemerintah Kota Makassar
The Government of Makassar City



Ramdhan Pomanto
Ramdhan Pomanto
Walikota Makassar
Mayor of Makassar City
Makassar 2018

Untuk dan atas nama
For and on behalf of
Organisasi Internasional untuk Migrasi
the International Organization for Migration



Mark Getchell
Mark Getchell
Kepala Misi
Chief of Mission IOM Indonesia
Jakarta 2018

Paraf 1 : *g*.....

Paraf 2 : *MG*.....

3. Lampiran. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR
Jalan Lembaga Bolangi
Tlp. (62) 821-1111-4660 Gowa (92171)
e-mail : rudenm.mksr03@gmail.com

Nomor : W23.IMI.IMI.3.UM.01.01-1648 25 Agustus 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Pemilik/Pengelola Tempat Penampungan Pengungsi
1. Wisma Bugis Guesthouse
2. Wisma Resky Jaya
3. Pondok Elite - B
di Makassar

Menindaklanjuti surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Nomor W.23.UM.01.01-779 Tanggal 24 Agustus 2022 Hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar telah mengizinkan mahasiswa di bawah ini untuk melakukan kegiatan tersebut sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul "Kerjasama Pemerintah Sulawesi Selatan dengan International Organization For Migration (IOM) dalam mengatasi imigran ilegal di kota Makassar" Berkenaan dengan hal tersebut kami minta Pemilik/Pengelola untuk dapat menerima dan memfasilitasi kegiatan dimaksud.

Adapun identitas mahasiswa yang akan melakukan penelitian sebagai berikut :

Nama : Irwandi
NIM : 1610521030
Program Studi : Hubungan Internasional

Demikian disampaikan atas kesediaan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.



Plh. Kepala,


Rita
NIP 198105312005012001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN Jalan Sultan
Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223 Telepon (0411)
854731 Faksimili (0411) 871160 E-mail :
kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Nomor : W.23.UM.01.01-779
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

24 Agustus 2022

Yth. Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar
di
Makassar

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Nomor: 1332/B/DFEIS-UNIFA/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 hal Permohonan Izin Penelitian dan Wawancara bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian tersebut :

Nama : Irwandi
NIM : 1610521030
Program Studi : Hubungan Internasional
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul "Kerjasama Pemerintah Sulawesi Selatan dengan International Organization For Migration (IOM) dalam Mengatasi Imigran Ilegal di Kota Makassar" yang akan dilaksanakan pada 24 Agustus sampai dengan 24 September 2022 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Rumah Detensi Imigrasi Makassar.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,

Sirajuddin
NIP 196212311984121-001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan) ;
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.



FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL

Nomor : 1332/B/DFEIS-UNIFA/VIII/2022

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian dan Wawancara

Yth, Pemerintahan Kota Makassar

Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Disampaikan Bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar Yang Tersebut Namanya Dibawah Ini Bermaksud Mengadakan Penelitian Pada Perusahaan/Instansi Yang Bapak/Ibu Pimpin Serangkaian Dengan Penulisan Skripsi Yang Diprogramkan Pada Semester Genap Tahun Akademik 2021-2022. Adapun Penelitian Yang Dimaksud Untuk Memperoleh Data-Data Pendukung Sekaitan Dengan Judul Skripsi Yang Akan Ditulis.

Sehubungan Dengan Maksud Tersebut, Kami Mohon Kepada Bapak/Ibu Kiranya Berkenan Memberikan Izin/Kesempatan Kepada Mahasiswa :

No	Stambuk	Nama	Jenjang	Prodi/Konsentrasi
1.	1610521030	Irwandi	Strata Satu (S1)	Hubungan Internasional / Diplomasi

Judul Tugas Akhir : "KERJAMA PEMERINTAH SULAWESI SELATAN DENGAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENGATASI IMIGRAN ILEGAL DI KOTA MAKASSAR".

Data Yang Dibutuhkan :

1. Bagaimana Kerangka Pola Kerjasama IOM Dengan Pemkot Makasar
2. Dampak Kerjasama IOM Dengan Pemkot Mengatasi Imigran Ilegal Di Kota Makassar

Demikian Permohonan Kami, Atas Bantuan Dan Kerjasama Yang Baik Disampaikan Terima Kasih.

Makassar, 16 August 2022

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial,
Dekan,



Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN : 0925096902

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Program Studi Hubungan Internasional
- Peringgal
- Kontak Person : (082340227161)